BUKU

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

(PERATURAN REKTOR NOMOR: 12 TAHUN 2014)

Universitas Andalas

Padang, April 2015

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 12 Tahun 2014

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen dan berdasarkan usulan hasil rapat Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Uviversitas Andalas tanggal 3 November 2014, perlu segera disusun Pedoman Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen di lingkungan Universitas Andalas;
b. bahwa untuk kelancaran proses pengusulan kenaikan pangkat/ jabatan dan pelaksanaan penilaian angka kredit dosen di lingkungan Universitas Andalas, maka perlu dibuat Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Akademik Dosen Universitas Andalas;
c. bahwa untuk merealisasikan berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Pedoman Penilaian tersebut dalam suatu Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011-2015;
22. DIPA Universitas Andalas Tahun 2014 Nomor SP DIPA-023.04.2.415061/ 2014 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/ JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

PERTAMA : Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional Dosen Universitas Andalas disusun sebagai pedoman pengusulan kenaikan pangkat/ jabatan dan pelaksanaan penilaian angka kredit dosen di lingkungan Universitas Andalas.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas Tahun 2014.

KETIGA : Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 17 Desember 2014

REKTOR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS REKTOR

Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP. 196011291986031003

Tembusan :
1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala BKN di Jakarta
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
6. Ketua Lembaga/Direktur di lingkungan Universitas Andalas
7. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas

Kata Pengantar

Untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, serta Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.

Proses penyusanan pedoman ini telah melalui pembahasan dan diskusi melalui rapat pleno awal tim di tingkat universitas pada Tanggal 28 Nopember 2014. Dengan selesainya buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh yang terlibat hingga terbitnya peraturan ini.

Peraturan rektor ini merupakan revisi dari yang telah dibuat pada Desember 2014, sehingga juga memenuhi Statuta Universitas Andalas. Buku ini adalah pedoman bagi tim penilai baik di tingkat jurusan/bagian/prodi, tingkat fakultas, maupun tingkat universitas, serta pengusul sehingga dapat membantu memperlancar proses kenaikan pangkat/jabatan akademik dalam menilai usulan serta membuat Penetapan Angka Kredit.

Padang, April 2015,
Rektor Universitas Andalas,

Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA.
NIP. 196011291986031003

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE., MA (Rektor)

Prof. Dr. Herri, SE., MBA (Wakil Rektor II)

Ketua:

Prof. Dr. Syafrizal Sy

Wakil Ketua:

Prof. Dr. Ir. Fauzan Azima, MS

Anggota:

Dr.-Ing. Agus Sutanto, MT

Prof. Dr. Henny Lucida, Apt

Prof. Dr. Yaswirman, MA

Drs. Endi Alexander, MM

Erijon, S.Sos

Juliardi, S.Sos

Ibnu Chalid Bestari, A.Md

Daftar Isi

Kata Pengantar **i**

Daftar Isi **ii**

I PENDAHULUAN **1**
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Landasan Hukum 1
I.2.1 Undang-undang 1
I.2.2 Peraturan Pemerintah 1
I.2.3 Peraturan/Keputusan Presiden 3
I.2.4 Peraturan Menteri 3

II KETENTUAN UMUM **4**
II.1 Definisi 4
II.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat 5
II.3 Jabatan dan Gelar Akademik 6

III UNSUR KEGIATAN UNTUK PENENTUAN ANGKA KREDIT **7**
III.1 Unsur Kegiatan 7
III.2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Unsur Utama dan Unsur Penunjang . 7

IV TATA CARA/ TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT **9**
IV.1 Prinsip Penilaian 9
IV.2 Keanggotaan dan Tugas Pokok Tim Penilai 10
IV.3 Tata Cara dan Tata Kerja Penilaian 10
IV.4 Penetapan Tingkat Fakultas 11
IV.5 Penetapan Tingkat Universitas 11
IV.6 Penetapan Tingkat Dirjen 12

V SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT **13**
V.1 Pengangkatan Pertama 13
V.2 Kenaikan Reguler Pangkat/Jabatan Akademik 14
V.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik 16
V.4 Kenaikan Pangkat 17

VI KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN PERALIHAN **18**
VI.1 Kelebihan Angka Kredit 18
VI.2 Ketentuan Peralihan 18

VII OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN **21**
VII.1 Unsur A: Kegiatan Pendidikan, dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran 22
VII.2 Unsur B: Pelaksanaan Penelitian 24
VII.3 Unsur C: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 31
VII.4 Unsur D: Pelaksanaan Penunjang 31
VII.5Persyaratan Tambahan 32

DAFTAR PUSTAKA **33**

LAMPIRAN I : Kualifikasi Dan Kriteria, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Jabatan Akademik Dosen **34**

LAMPIRAN II : Rincian Kegiatan Jabatan Akademik Dosen dan Angka Kreditnya **38**

LAMPIRAN III: Tabel Angka Kredit Kumulatif Inpassing Dosen **53**

LAMPIRAN IV: Alur Proses Kenaikan Pangkat dan Jabatan Dosen **54**

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas dikeluarkan sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

I.2 Landasan Hukum

I.2.1 Undang-undang

(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

(3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

(4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

I.2.2 Peraturan Pemerintah

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4019);

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258).

I.2.3 Peraturan/Keputusan Presiden

(1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

(2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

(3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012.

I.2.4 Peraturan Menteri

(1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

(2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

(3) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

BAB II
KETENTUAN UMUM

II.1 Definisi

Beberapa definisi yang dimaksud dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas ini adalah sebagai berikut:

(1) Jabatan Fungsional Dosen yang selanjutnya disebut *Jabatan Akademik Dosen* adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

(2) *Dosen* adalah Dosen Universitas Andalas yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) *Guru Besar* atau *Profesor* adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

(4) *Pendidikan Tinggi* adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

(5) *Senat Fakultas* adalah senat pada suatu fakultas di Universitas Andalas yang memberikan pertimbangan untuk Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala serta memberikan persetujuan untuk Guru Besar bagi Dosen di fakultas tersebut untuk diusulkan ke Tingkat Universitas Andalas.

(6) *Senat Universitas* adalah Senat Universitas Andalas yang memberikan Pertimbangan untuk Lektor Kepala, atau memberikan Persetujuan untuk Guru Besar bagi Dosen di tingkat universitas untuk diusulkan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian.

(7) *Universitas Andalas* adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

(8) *Angka Kredit* (*kum*) adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.

(9) *Tim Penilai Jabatan Akademik* (TPJA) *Dosen* adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor Universitas Andalas yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan Akademik Dosen.

(10) *Karya tulis ilmiah* adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran- saran pemecahannya.

(11) *Penghargaan/tanda jasa* adalah penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya dan penghargaan lainnya.

(12) *Organisasi profesi* adalah organisasi profesi Dosen sesuai dengan bidang keahlian.

(13) *Kompetensi* adalah kemampuan yang disyaratkan bagi Dosen untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

(14) *Kementerian* adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(15) *Direktur Jenderal* adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

II.2 Jenjang Jabatan dan Pangkat

(1) Jabatan Akademik Dosen merupakan Jabatan Keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Akademik Dosen dan Jenjang Pangkat serta golongan ruang dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi adalah sebagai berikut.

a) *Asisten Ahli*:

1. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b) *Lektor*:

1. Penata, golongan ruang III/c.
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c) *Lektor Kepala*:

1. Pembina, golongan ruang IV/a.
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d) *Profesor* (*Guru Besar*):

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(3) Pangkat dan Golongan Ruang pada setiap Jenjang Jabatan Akademik Dosen ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit (kum) yang ditetapkan.

(4) Penetapan Jenjang Jabatan Akademik Dosen untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit. Jadi, jenjang jabatan dapat berbeda dengan jenjang pangkat, seperti yang terlihat pada Butir (2).

II.3 Jabatan dan Gelar Akademik

Jabatan Akademik, Kualifikasi dan Kriteria, serta Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dosen, menurut Jabatan dan Gelar Akademik memenuhi:

(1) Setiap jenjang jabatan akademik Dosen mempunyai kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab dan wewenang tertentu.

(2) Kualifikasi dan kriteria, tugas, tanggung jawab, dan wewenang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada Butir (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(3) Dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif untuk menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu serta memenuhi persentase kewajiban dari setiap jenjang jabatan akademik pada masing-masing unsur.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dosen dalam mengajar, membimbing, dan publikasi karya ilmiah merujuk kepada *Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Oktober 2014.

BAB III
UNSUR KEGIATAN UNTUK PENENTUAN ANGKA KREDIT

III.1 Unsur Kegiatan

Unsur kegiatan yang dinilai untuk menentukan angka kredit terdiri atas:

(1) **Unsur Utama** terdiri dari:

1) **Pendidikan**, terdiri dari:
   a) *Pendidikan sekolah*; dan/atau
   b) *Pendidikan dan pelatihan pra-jabatan.* Pendidikan dan pelatihan pra-jabatan ini hanya digunakan untuk angka kredit pertama.
2) **Pelaksanaan pendidikan** termasuk kegiatan pengembangan diri.
3) **Pelaksanaan penelitian**; dan
4) **Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat** (harus ada).

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pra-jabatan.

(2) **Unsur Penunjang** maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kegiatan yang dinilai dan angka kreditnya merujuk kepada Pedoman Operasional Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

III.2 Jumlah Angka Kredit Kumulatif Unsur Utama dan Unsur Penunjang

Tabel III.1 dan Tabel III.2 berturut-turut memperlihatkan jumlah angka kredit kumulatif paling rendah dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang untuk pengangkatan dan kenaikan pada setiap jenjang pangkat/jabatan akademik Dosen yang berpendidikan Magister (atau Sederajat) dan Doktor (atau Sederajat). Yang dimaksud dari singkatan yang terdapat pada Tabel III.1 dan Tabel III.2 adalah sebagai berikut: A.A:= Asisten Ahli, L:= Lektor, L.K:= Lektor Kepala, G.B:= Profesor.

Tabel III.1: Untuk Dosen berpendidikan Magister atau Sederajat

No.	**Unsur**	Persen-tase	A.A III/b	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c
1.	**Unsur Utama** A. Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	Pelaksanaan: B. Pendidikan C. Penelitian D. Pengabdian E. Pengembangan Diri	$\geq 90\%$	-	45	135	225	360	495
2.	**Unsur Penunjang**	$\leq 10\%$	-	5	15	25	40	55
	Kumulatif		**150**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**

Tabel III.2: Untuk Dosen berpendidikan Doktor atau Sederajat

No.	**Unsur**	Persen-tase	L III/c	L III/d	L.K IV/a	L.K IV/b	L.K IV/c	G.B IV/d	G.B IV/e
1.	**Unsur Utama** A.Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	Pelaksanaan: B. Pendidikan C. Penelitian D. Pengabdian E. Pengembangan Diri	$\geq 90\%$	-	90	180	315	450	585	765
2.	**Unsur Penunjang**	$\leq 10\%$	-	10	20	35	50	65	85
	Kumulatif		**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**850**	**1050**

BAB IV
TATA CARA/ TATA KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

IV.1 Prinsip Penilaian

Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai dosen, dengan demikian setiap dosen yang telah mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan akademik. Dasar dan mekanisme pemberian penghargaan kenaikan jabatan akademik/pangkat dengan filosofi pemberian penghargaan perlu dirumuskan sehingga adil, akuntabel, dan bertanggungjawab. Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen diberlakukan lima prinsip penilaian, yaitu: adil, obyektif, akuntabel, transparan, dan bersifat mendidik serta otonom dan terjamin mutunya. Adapun pengertian untuk setiap prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

(1) *Adil* yaitu setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.

(2) *Obyektif* yaitu penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.

(3) *Akuntabel* yaitu hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya.

(4) *Transparan dan Bersifat Mendidik* yaitu proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.

(5) *Otonom dan jaminan mutu* yaitu proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi harus diiringi dengan proses penjaminan mutu. Oleh karena itu, dalam proses penilaian terhadap dokumen usul, perguruan tinggi diberi kewenangan menilai secara penuh untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor. Sedangkan usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, perguruan tinggi diberi kewenangan untuk menilai komponen Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang. Dalam rangka melaksanakan proses penjaminan mutu, khusus untuk komponen penelitian dan karya ilmiah sains/teknologi/seni proses penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat di jabatan Lektor Kepala dan Profesor juga dilakukan oleh Direktur Jenderal.

IV.2 Keanggotaan dan Tugas Pokok Tim Penilai

(1) Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) berjumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut:

a) seorang Ketua merangkap anggota;

b) seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c) seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian;

d) paling kurang 4 orang anggota dari Dosen.

(2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Anggota TPJA adalah:

a) menduduki jabatan/pangkat minimal sama dengan jabatan dosen yang dinilai;

b) memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dosen yang dibuktikan dengan pernah menulis minimal pada Jurnal Internasional Bereputasi untuk Penilai Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar; dan

c) mampu secara aktif melakukan penilaian.

(3) Masa jabatan Ketua atau Anggota adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(4) Jika terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan Tim Penilai pengganti.

(5) Anggota yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Tim Penilai Jabatan Akademik membantu Rektor Universitas Andalas dalam menilai dan/atau menetapkan Penetapan Angka Kredit (PAK).

IV.3 Tata Cara dan Tata Kerja Penilaian

Penilaian angka kredit di Universitas Andalas dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

(1) Dosen mengisi daftar kegiatan kinerja ke dalam Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) sesuai dengan buku pedoman.

(2) Pimpinan fakultas membentuk Tim Teknis penilai kenaikan pangkat/jabatan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian DUPAK secara periodik.

(3) Hasil penilaian Tim Teknis Fakultas dirapatkan oleh Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan sebelum diusulkan ke Rektor.

(4) TPJA menilai/menetapkan DUPAK yang diusulkan oleh fakultas.

(5) Hasil penilaian TPJA dirapatkan oleh Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan/persetujuan sebelum diusulkan ke Dirjen Dikti.

(6) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik Dosen dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun.

(7) Pengusulan kenaikan pangkat Dosen dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan

   b) untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen paling sedikit memuat kriteria dan jumlah tim penilai angka kredit serta rincian tugas tim penilai. Penilaian kenaikan jabatan akademik adalah sebagai berikut:

(1) Penilaian kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor untuk Dosen Universitas Andalas dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Andalas yang ditetapkan oleh Rektor.

(2) Penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang ditetapkan oleh Dirjen Dikti.

IV.4 Penetapan Tingkat Fakultas

Setelah diberikan penilaian bagi Dosen yang diusulkan, pimpinan fakultas memberikan/ melakukan tahapan sebagai berikut.

(1) DUPAK yang telah diverifikasi oleh Tim Teknis dibawa ke rapat Tim Penilai Fakultas untuk dinilai.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai Fakultas dimintakan pertimbangan/ persetujuan senat fakultas.

(3) DUPAK dan hasil Pertimbangan/Persetujuan Senat Fakultas diteruskan ke Rektor untuk dinilai oleh TPJA Universitas.

IV.5 Penetapan Tingkat Universitas

Rektor Universitas Andalas melakukan tahapan sebagai berikut:

(1) Menetapkan angka kredit Dosen yang telah dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Universitas Andalas untuk pengangkatan ke dalam Jenjang Jabatan Asisten Ahli dan Lektor;

(2) Menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor kepada Sekretaris Jenderal;

(3) Setelah pertimbangan Senat Universitas Andalas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam Jenjang Jabatan Lektor Kepala dan/atau Pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal;

(4) Setelah Persetujuan Senat Universitas Andalas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal; atau

(5) Setelah Persetujuan Senat Universitas, Rektor mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah loncat jabatan ke Lektor Kepala atau Profesor kepada Direktur Jenderal.

IV.6 Penetapan Tingkat Dirjen

Direktur Jenderal melakukan tahapan sebagai berikut:

(1) Menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat; dan

(2) Mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja tim sebagaimana dimaksud tahapan di atas diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA DAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT

V.1 Pengangkatan Pertama

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen paling tinggi adalah dalam jabatan Lektor. Ketentuan mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen merujuk kepada Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Pengangkatan pertama Dosen dalam jabatan akademik *Asisten Ahli* dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:

a) memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penugasan;

b) pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;

c) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;

e) mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

f) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

g) telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan

h) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.

(2) Pengangkatan pertama Dosen dalam jabatan akademik *Lektor* dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:

a) memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi minimal B sesuai dengan bidang ilmu penugasan;

b) pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;

c) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d) melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;

e) mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

f) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

g) telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan

h) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.

(3) Pengangkatan pertama ke dalam jabatan akademik bagi Dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil disamakan dengan jabatan akademik yang telah dimiliki.

(4) Pangkat Dosen tetap yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penetapan jabatan akademik dilakukan melalui mekanisme oleh pejabat yang berwenang dengan meneliti secara seksama keabsahan berkas penetapan angka kredit dan jabatan akademik yang bersangkutan. Kemudian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan jabatan akademik serta menerbitkan surat keputusan jabatan akademik yang bersangkutan pada perguruan tinggi yang baru.

V.2 Kenaikan Reguler Pangkat/Jabatan Akademik

(1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari *Asisten Ahli* ke *Lektor* dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:

a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;

b) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;

c) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

d) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan

e) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.

(2) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari *Lektor* ke *Lektor Kepala* dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:

a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;

b) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;

c) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor atau sederajat;

d) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister atau sederajat;

e) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan

f) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.

(3) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari *Lektor Kepala* ke *Profesor* dapat disetujui, apabila telah memenuhi syarat:

a) memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

b) memiliki kualifikasi akademik doktor atau sederajat;

c) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor atau sederajat;

d) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;

e) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan lampiran;

f) memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama setelah memperoleh gelar doktor atau sederajat;

g) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

h) memiliki kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor pada suatu bidang yang dibuktikan dengan berita acara rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas; dan

i) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Persetujuan Senat Universitas Andalas.

V.3 Kenaikan Loncat Jabatan Akademik

Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

(1) Kenaikan jabatan akademik dari *Asisten Ahli* ke *Lektor Kepala*, dapat dipertimbangkan apabila:

a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
b) memiliki ijazah doktor atau sederajat;
c) memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
d) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
e) telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun secara unsur kegiatan sesuai dengan lampiran; dan
f) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Universitas Andalas.

(2) Kenaikan jabatan akademik dari *Lektor* ke *Profesor*, dapat disetujui apabila:

a) paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
b) memiliki ijazah doktor atau sederajat;
c) memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
d) melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
e) telah memiliki pengalaman kerja paling sedikit 10 tahun sebagai Dosen tetap;
f) paling sedikit 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor;
g) memiliki kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor pada suatu bidang yang dibuktikan dengan berita acara rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas; dan
h) memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Persetujuan Senat Universitas Andalas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, serta jurnal ilmiah internasional bereputasi dalam Kenaikan Loncat Jabatan Akademik diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

V.4 Kenaikan Pangkat

(1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila telah memiliki:

a) angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan lampiran,

b) karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan minimal pada:

i) jurnal ilmiah nasional untuk jabatan Lektor,

ii) jurnal ilmiah internasional untuk jabatan Lektor Kepala bagi dosen berpendidikan magister,

iii) jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Lektor Kepala bagi dosen berpendidikan doktor, dan

iv) jurnal ilmiah internasional bereputasi untuk jabatan profesor.

(2) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

(3) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula *tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit*, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut. Sebagai contoh: Seorang dosen "Dr. P" dengan jabatan akademik Lektor (Kum 200) megusulkan kenaikan loncat jabatan ke Profesor. Setelah dilakukan penilaian, "Dr. P" lolos/diakui dengan Penetapan Angka Kredit 875 kum. Jadi, "Dr. P" dinaikkan jabatannya menjadi Profesor dan pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap hingga ke Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d. Namun, *hanya* pada saat pengusulan kenaikan pangkat "Dr. P" dari IV/c ke IV/d wajib mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama.

(4) Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik/ pangkat apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum Dosen tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan akademik/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar.

(5) Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dan sudah memiliki jabatan akademik tertentu dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.

BAB VI
KELEBIHAN ANGKA KREDIT DAN KETENTUAN PERALIHAN

VI.1 Kelebihan Angka Kredit

(1) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir, dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya *hanya* dari unsur penelitian paling banyak 80% dari kelebihan PAK terakhir, setelah kebutuhan minimal untuk kenaikan jabatan akademik/ pangkat berikutnya sudah terpenuhi.

(2) Kelebihan angka kredit ini tidak berlaku untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen.

(3) Ketentuan mengenai kelebihan angka kredit diatur dalam Pedoman Operasional Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

VI.2 Ketentuan Peralihan

(1) Usulan kenaikan jabatan/pangkat yang diterima Kementerian sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini dinilai sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

(2) Kenaikan jabatan/pangkat jalur akademik dan jalur vokasi/profesional yang diperoleh menurut Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/ MK.WASPAN/ 8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya tetap diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Untuk memahami lebih jauh penggunaan Lebihan Angka Kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir yang dimaksud dalam VI.1 (1) yang dapat digunakan untuk kenaikan ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi, maka berikut diberikan contoh *Lebihan Angka Kredit yang dapat digunakan* dan *Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.*

Contoh (1): ***Lebihan Angka Kredit yang dapat digunakan***.

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. X' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	**Lebihan**	**Kum Usul**	IVa	**Jumlah**
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	**45**	47	**41**≥40 (40%)	≥80 (40%)	**45+41**
Penelitian	**40**	20	**40**≥40 (40%)	≥80 (40%)	**40+16+40**
Pengabdian	**7**	0	**2**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**7+2**
Penunjang	**8**	0	**6**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**8+6**
Total	300	67	89 < 100	≥400	405≥400

Kesimpulan:
Karena syarat minimal/delta setiap persentase unsur sudah terpenuhi, maka Lebihan Angka Kredit Penelitian 20×80%=**16** dapat digunakan. Selanjutnya, karena Angka Kredit Kumulatif telah terpenuhi (405>400), maka "Dr. X" dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

Contoh (2): ***Lebihan Angka Kredit yang dapat digunakan***.

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. W' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	**Lebihan**	**Kum Usul**	IVa	**Jumlah**
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	**44**	26	**42**≥40 (40%)	≥80 (40%)	**44+42**
Penelitian	**42**	60	**41**≥40 (40%)	≥80 (40%)	**42+32+41**
Pengabdian	**5**	0	**2**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**5+2**
Penunjang	**9**	0	**7**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**9+7**
Total	300	86	89 < 100	≥400	424≥400

Kesimpulan:
Karena syarat minimal/delta setiap persentase unsur telah terpenuhi maka Lebihan Angka Kredit Penelitian 60×80%=48 kum. Namun, lebihan yang dapat digunakan paling banyak adalah 80% dari kebutuhan minimal unsur Penelitian yaitu 40×80%=**32**. Selanjutnya, karena Angka Kredit Kumulatif telah terpenuhi (424>400), maka "Dr. W" dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

Contoh (3): ***Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.***

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. Y' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	**Lebihan**	**Kum Usul**	IVa	**Jumlah**
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	**45**	52	**41**≥40 (40%)	≥80 (40%)	**45+41**
Penelitian	**40**	25	**39**<40 (40%)	≥80 (40%)	**40+20+39**
Pengabdian	**7**	0	**2**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**7+2**
Penunjang	**8**	0	**6**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**8+6**
Total	300	77	88 < 100	≥400	408≥400

Kesimpulan:
Karena syarat minimal/delta pada Unsur Penelitian tidak terpenuhi (39<40) maka Lebihan Angka Kredit Penelitian (25×80%=**20**) tidak dapat digunakan, walaupun Angka Kredit Kumulatif telah terpenuhi (408>400). Akibatnya "Dr. Y" belum dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

Contoh (4): ***Lebihan Angka Kredit yang tidak dapat digunakan.***

Misalkan seorang Dosen bernama 'Dr. Z' mengusulkan kenaikan Jabatan Akademik dari Lektor III/d ke Lektor Kepala IV/a dengan rincian angka kredit sebagai berikut:

Unsur	III/d	**Lebihan**	**Kum Usul**	IVa	**Jumlah**
		III/d	(*delta* = 100)	**Kumulatif**	
Ijazah	200	-		200	200
Pddk & Pengajaran	**45**	52	**41**≥40 (40%)	≥80 (40%)	**45+41**
Penelitian	**40**	2	**42**≥40 (40%)	≥80 (40%)	**40+1.6+42**
Pengabdian	**7**	0	**2**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**7+2**
Penunjang	**8**	0	**6**≤10 (10%)	≤20 (10%)	**8+6**
Total	300	54	91<100	≥400	392.6<400

Kesimpulan:
Karena syarat minimal/delta setiap persentase unsur sudah terpenuhi, maka Lebihan Angka Kredit Penelitian (2×80%=**1.6**) dapat digunakan. Namun, karena Angka Kredit Kumulatif belum terpenuhi (392.6<400), maka "Dr. Z" belum dapat diusulkan ke Lektor Kepala.

BAB VII
OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN AKADEMIK DOSEN

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ketiga dharma ini merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena ketiga dharma tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lainnya.

Dharma pendidikan dan pengajaran merupakan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaharui terus menerus dan mutakhir.

Hasil dharma penelitian akan diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

Tabel VII.1 adalah tabel persentase kewajiban dari setiap jenjang Jabatan Akademik pada masing-masing unsur yaitu Unsur Pendidikan dan Pengajaran, Unsur Penelitian, Unsur Pengabdian kepada Masyarakat, dan Unsur Penunjang. Namun, Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat tidak boleh kosong karena merupakan satu kesatuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tabel VII.1: Persentase Kewajiban dari Setiap Jenjang Jabatan Akademik pada Masing-Masing Unsur.

No.	Jabatan Akademik	Pendidikan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian	Penunjang
1.	Asisten Ahli	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
2.	Lektor	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
3.	Lektor Kepala	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
4.	Profesor	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$

Besar angka kredit yang diperoleh pada setiap Komponen, Kode, dan Bukti Kegiatan, serta Batas Maksimal yang Diakui, dan besar Angka Kredit dari masing-masing unsur, yaitu Unsur Pendidikan dan Pengajaran, Unsur Penelitian, Unsur Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unsur Penunjang dilihat pada Lampiran II.

VII.1 Unsur A: Kegiatan Pendidikan, dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

Untuk setiap usul kenaikan jabatan akdemik dosen harus ada kegiatan Pelaksaan Pendidikan dan Pengajaran. Berikut beberapa yang harus diperhatikan pada *Kegiatan Pendidikan*, dan *kegiatan Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran.*

(1) Pada *Kegiatan Pendidikan formal*, berlaku sebagai berikut.

   (a) Ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

      i) perguruan tinggi dan/atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan/atau

      ii) perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktur Jenderal.

   (b) Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperoleh tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsional, maka ijazah disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit, dan S2 adalah 10 angka kredit.

(2) Pada *Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran*, diberikan beberapa definisi berikut.

   a) *Buku ajar/buku teks* adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan.

   b) *Diktat* adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah.

   c) *Modul* adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.

   d) *Petunjuk praktikum* adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

   e) *Model* adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.

   f) *Alat bantu* adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.

   g) *Audio visual* adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.

h) *Naskah tutorial* adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

i) *Orasi Ilmiah* adalah suatu pidato ilmiah yang disampaikan pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan lain-lain ditingkat universitas.

Adapun Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Tingkat Program Studi Sarjana, Program Studi Magister, dan Program Studi Doktor yang berkaitan dengan Jabatan Akademik Dosen yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor berturut turut diperlihatkan pada Tabel VII.2 dan Tabel VII.3.

Tabel VII.2: Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Prodi Diploma/ Sarjana	Prodi Magister	Prodi Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:
M := Melaksanakan.
B := Membantu.

Tabel VII.3: Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Bimbingan Tugas Akhir.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

Keterangan:
$*$:= Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
$**$:= Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014.
M := Melaksanakan.
B := Membantu.

VII.2 Unsur B: Pelaksanaan Penelitian

Karya Ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah yang berkaitan dengan Jabatan Akademik Dosen yaitu Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor diperlihatkan Tabel VII.4.

Tabel VII.4: Tugas dan Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah.

No.	Jabatan Akademik Dosen	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

Keterangan:
W := Wajib ada.
S := Disarankan ada.

Pada proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen memiliki penjenjangan (*level*) jurnal ilmiah dari yang terendah hingga ke yang tertinggi, yaitu:

(1) jurnal ilmiah nasional,

(2) jurnal ilmiah nasional terakreditasi,

(3) jurnal ilmiah internasional,

(4) jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam Unsur Penelitian adalah sebagai berikut.

(1) Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian/pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:

   a) isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;

   b) merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;

c) memiliki ISBN;

d) tebal buku paling sedikit 40 halaman cetak (menurut format UNESCO);

e) ukuran standar buku adalah 15 cm × 23 cm;

f) diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;

g) monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat; dan

h) isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2) Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan, dan daftar pustaka.

(3) Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.

(4) Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Semua jurnal memiliki terbitan versi *online*. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi berikut.

a) Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

i) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.

ii) Memiliki ISSN.

iii) Memiliki terbitan versi online.

iv) Dikelola secara profesional yang mempunyai ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain.

v) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.

vi) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.

vii) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.

viii) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.

ix) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.

x) Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.

xi) Jurnal nasional yang memenuhi kriteria i) sampai x) dan terindek oleh DOAJ dan/atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti diberi nilai yang lebih tinggi dari Jurnal Nasional yaitu maksimal 15.

b) Jurnal Nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktur Jenderal dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

c) Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

i) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.

ii) Memiliki ISSN.

iii) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol dan/atau Bahasa Cina/Tiongkok.

iv) Memiliki terbitan versi *online*.

v) Dikelola secara profesional.

vi) Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.

vii) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara.

viii) Terindeks oleh database Internasional yang dibuktikan bahwa jurnal atau karya ilmiah pada jurnal tersebut dapat dilakukan pencarian pada laman: *Web of Science*, *Scopus*, *Microsoft Academic Search*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

d) Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional sebagaimana yang dimaksud No. 4 c) Butir viii), kemudian dengan kriteria tambahan mempunyai: 1) faktor dampak (*impact factor*) dari *Thomson Reuters* (*Web of Science*), dan/atau 2) *SCImago Journal Rank* (SJR) mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah, dapat diberi nilai maksimum 40.

(5) Jurnal yang memenuhi kriteria Jurnal Internasional sebagaimana yang dimaksud No. 4 c) Butir viii), namun ***belum mempunyai faktor dampak*** (*impact factor*) dari *ISI Web of Science* (*Thomson Reuters*) atau *SCImago Journal Rank* (SJR) dalam penilaian karya ilmiah, dapat diberi nilai maksimum 30.

(6) Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional, namun belum memenuhi kriteria pada Butir viii), tetapi telah terindek pada database internasional seperti

DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti, dapat diberi nilai maksimum 20.

(7) Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya publikasi untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus/ suplemen ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.

(8) Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindek database internasional (*Web of Science*, *Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.

(9) Berikut beberapa bentuk karya ilmiah yang lain.

a) Khusus karya ilmiah yang dipublikasi secara online (*electronic*) harus dapat ditelusuri dan dibuktikan dalam bentuk: *Print Out* Halaman Depan, *Content* (Daftar Isi), dan *article* (paper).

b) Artikel dalam jurnal nasional yang terindeks oleh *DOAJ* atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti yang berbahasa Indonesia dinilai maksimum 15, dan yang berbahasa Inggris dinilai maksimum 20.

c) Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar nasional atau yang lainnya.

d) Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.

(10) Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau *soft-copy* yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria, berikut:

a) ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai; dan

b) diterbitkan serta diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.

(11) Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

(12) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

(13) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

(14) Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/ hak paten dari badan/instansi yang berwenang pada tingkat:

a) Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/ hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk Tingkat Internasional.

b) Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektua (hak cipta/ hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk Tingkat Nasional.

(15) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:

a) Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Internasional.

b) Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Nasional.

c) Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk Tingkat Daerah.

(16) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.

a) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetiknya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.

b) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan lain-lain.

c) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan lain-lain.

d) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan lain-lain.

e) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan lain-lain.

(17) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.

(18) Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:

a) Untuk Prosiding Seminar Nasional memenuhi syarat sebagai berikut.
   i) Memuat makalah lengkap.
   ii) Ditulis dalam Bahasa Indonesia.
   iii) Penulis dari berbagai institusi.
   iv) Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya.
   v) Memiliki ISBN.
   vi) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian.

b) Untuk Prosiding Seminar Internasional memenuhi syarat sebagai berikut.
   i) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Cina/Tiongkok).
   ii) Editor yang berasal dari berbagai Negara.
   iii) Penulis berasal dari minimal 4 (empat) Negara.
   iv) Memiliki ISBN/ISSN.

(19) Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut.

a) Internasional.
   i) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
   ii) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, atau Cina /Tiongkok).
   iii) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara, paling sedikit 4 (empat) negara.

b) Nasional.
   i) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
   ii) Panitia Pengarah (*Steering committee*) yang terdiri dari para pakar.

iii) Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.

iv) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

(20) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang *dipublikasikan dalam Jurnal Nasional* bernilai paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke jenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor.

(21) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang *dipresentasikan secara oral* dan **dimuat dalam prosiding** di bawah ini yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) bernilai paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke jenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor:

a) Internasional (Angka Kreditnya maksimum 15).

b) Nasional (Angka Kreditnya maksimum 10).

(22) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang *disajikan dalam bentuk poster* dan *dimuat dalam prosiding* di bawah ini yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) bernilai paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke jenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor:

a) Internasional (Angka Kreditnya maksimum 10).

b) Nasional (Angka Kreditnya maksimum 5).

(23) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang *disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya* di bawah ini, tetapi *tidak dimuat dalam prosiding* yang dipublikasikan, bernilai paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke jenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor:

a) Internasional (Angka Kreditnya maksimum 5).

b) Nasional (Angka Kreditnya maksimum 3).

(24) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang *tidak disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya*, tetapi *dimuat dalam prosiding* yang dipublikasikan di bawah ini, bernilai paling banyak 25% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke jenjang Jabatan Lektor Kepala dan Profesor:

a) Internasional (Angka Kreditnya maksimum 10).

b) Nasional (Angka Kreditnya maksimum 5).

(25) Hasil penelitian atau hasil pemikiran di bawah ini, bernilai paling banyak 5% dari Angka Kredit dalam Unsur Penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke semua jenjang jabatan:

a) disajikan dalam koran/majalah populer/umum (Angka Kreditnya maksimum 1).

b) tidak dipublikasikan tetapi tersimpan di Perpustakaan (Angka Kreditnya maksimum 2).

(26) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi yang *terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK* Jabatan Akademik dan/atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

(27) Ketentuan lainnya dapat di lihat/diatur pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

VII.3 Unsur C: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Beberapa kegiatan yang termasuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

(1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.

(2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri.

(3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat yang terjadwal/terprogram di Tingkat Internasional, Nasional, Lokal, dan/atau Insidental.

(4) Memberi pelayanan kepada masyarakat dan/atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang berdasarkan Bidang Keahlian, Penugasan lembaga perguruan tinggi, dan/atau fungsi/jabatan.

(5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.

Setiap pengusulan kenaikan jabatan akademik/ pangkat, angka kredit pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus ada (tidak boleh kosong).

VII.4 Unsur D: Pelaksanaan Penunjang

Beberapa kegiatan yang termasuk Kegiatan Penunjang adalah sebagai berikut.

(1) Menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi.

(2) Menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota dalam suatu panitia/badan pada lembaga pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau Tingkat Daerah.

(3) Menjadi Ketua dan/atau Anggota dalam suatu organisasi profesi di Tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Daerah.

(4) Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga.

(5) Menjadi Ketua dan/atau Anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional.

(6) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah sebagai editor/dewan penyunting/dewan redaksi Jurnal Ilmiah Internasional dan/atau Nasional.

(7) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah sebagai Ketua, Anggota, dan/atau Peserta di Tingkat Internasional, Nasional, Regional, atau Perguruan Tinggi.

(8) Mendapat tanda jasa Satya Lencana dan/atau Penghargaan di Tingkat Internasional, Nasional, dan/atau Daerah/Lokal.

(9) Menulis buku pelajaran sekolah Tingkat SLTA, atau SLTP, dan/atau SD yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

(10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora di Tingkat Internasional, Nasional, dan Daerah/Lokal.

(11) Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Dosen.

Setiap pengusulan kenaikan jabatan akademik/ pangkat, angka kredit pada Unsur Penunjang dimungkinkan tidak ada (boleh kosong).

VII.5 Persyaratan Tambahan

Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen Direktur Jenderal dapat membuat ketentuan baru tentang kenaikan jabatan dan pangkat melalui surat edaran.

Penilaian angka kredit yang diatur dalam Peraturan Rektor ini merupakan standar minimal, sehingga Peraturan Rektor ini harus menyesuaikan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

DAFTAR PUSTAKA

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

(3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

(4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas.

(5) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

(6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

(7) Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal pada Oktober 2014.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KUALIFIKASI DAN KRITERIA, TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG JABATAN AKADEMIK DOSEN

Asisten Ahli

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Memiliki ijazah minimal magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya. **b.** Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran. **c.** Mampu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni. **d.** Mampu memahami pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **e.** Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. **f.** Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	**a.** Mengikuti pendidikan dan pelatihan. **b.** Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana. **c.** Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. **d.** Mengembangkan bahan ajar. **e.** Menyampaikan presentasi ilmiah. **f.** Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional. **g.** Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain. **h.** Membuat rancangan dan karya teknologi/ karya seni monumental/ seni pertunjukan. **i.** Melaksanakan pengabdian masyarakat. **j.** Melaksanakan tugas penunjang.	**a.** Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 55\%$ 2. Penelitian: $\geq 25\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. **b.** Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. **c.** DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas.

Lektor

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Memiliki ijazah minimal magister dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya. **b.** Mampu mendidik secara professional. **c.** Mampu menerapkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi: 1. mahasiswa diploma dan/atau sarjana bagi yang berkualifikasi magister; 2. mahasiswa diploma, sarjana dan/atau magister bagi yang berkualifikasi doktor. **d.** Mampu memahami teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya. **e.** Mampu menerapkan teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **f.** Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada terbitan jurnal nasional. **g.** Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus .	**a.** Mengikuti pendidikan dan pelatihan. **b.** Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang sarjana bagi yang berijazah magister. **c.** Melaksanakan pengajaran setinggi-tingginya jenjang magister bagi yang berijazah doktor dan membantu pengajaran program doktor. **d.** Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. **e.** Mengembangkan bahan ajar. **e.** Menyampaikan presentasi ilmiah dalam forum tingkat nasional. **g.** Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional. **h.** Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain. **i.** Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan. **j.** Melaksanakan pengabdian masyarakat. **k.** Melaksanakan tugas penunjang.	**a.** Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 45\%$ 2. Penelitian: $\geq 35\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. **b.** Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional sebagai penulis pertama. **c.** DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Fakultas.

Lektor Kepala

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Berijazah magister atau doktor dari prodi atau PT terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasannya. **b.** Mampu mendidik secara profesional. **c.** Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan pembimbingan secara mandiri bagi mahasiswa. **d.** Mampu menganalisis bidang ilmu yang menjadi penugasannya. **e.** Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **f.** Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi bagi yang berijazah doktor. **g.** Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan minimal pada jurnal internasional bagi yang berijazah magister. **h.** Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	**a.** Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. **b.** Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor. **c.** Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. **d.** Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. **e.** Mengembangkan bahan ajar. **f.** Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional. **g.** Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. **h.** Menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk lain. **i.** Membuat rancangan dan karya teknologi/karya seni monumental/ seni pertunjukan. **j.** Melaksanakan pengabdian masyarakat. **k.** Melaksanakan tugas penunjang.	**a.** Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 40\%$ 2. Penelitian: $\geq 40\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. **b.** Memiliki Sertifikat Pendidik. **c.** Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang berijazah doktor. **d.** Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang berijazah magister. **e.** DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan pertimbangan Senat Universitas Andalas.

Profesor

Kualifikasi dan Kriteria	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
a. Berijazah doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu penugasan. **b.** Mampu mendidik secara profesional. **c.** Mampu menerapkan dan mengembangkan proses pembelajaran dan buku ajar serta pembimbingan bagi mahasiswa diploma, sarjana dan/atau pascasarjana. **d.** Mampu menganalisis teori bidang ilmu yang yang menjadi penugasannya. **e.** Mampu menerapkan dan menganalisis teori bidang ilmu yang menjadi penugasannya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **f.** Mampu menulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. **g.** Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, etika dan tata krama dalam kehidupan kampus.	**a.** Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. **b.** Melaksanakan pengajaran hingga jenjang doktor. **c.** Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya. **d.** Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan. **e.** Mengembangkan bahan ajar. **f.** Menyampaikan presentasi ilmiah pada forum nasional dan internasional. **g.** Menghasilkan karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. **h.** Melaksanakan pengabdian masyarakat.	**a.** Memiliki angka kredit yang memenuhi persyaratan dengan proporsi: 1. Pendidikan: $\geq 35\%$ 2. Penelitian: $\geq 45\%$ 3. Pengabdian: $\leq 10\%$ 4. Penunjang: $\leq 10\%$. **b.** Memiliki Sertifikat Pendidik. **c.** Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. **d.** DP3 atau dokumen yang setara dengan nilai minimal baik dan persetujuan Senat Universitas Andalas.

LAMPIRAN II

RINCIAN KEGIATAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

A. KOMPONEN KEGIATAN PENDIDIKAN, PELAKSANAAN PENDIDIKAN, DAN ANGKA KREDIT

No.	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas Maksimal Diakui	Angka Kredit
1	2		3	4	5	6
I	**UNSUR PENDIDIKAN**					
A	PENDIDIKAN					
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:				
		a. Doktor (S3)/sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
		b. Magister (S2)/sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
	2	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	3
II	**PELAKSANAAN PENDIDIKAN**					
	A	Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/ kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (setiap semester):	II.A			
		1. Asisten Ahli untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	**5,5/ semester**	
		a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.1.a		5/ semester	0,5
		b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.1.b		0,5/ semester	0,25
		2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:			**11/ semester**	
		a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.2.a	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	10/ semester	1
		b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.2.b		1/ semester	0,5

1		2	3	4	5	6
		3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis				
		a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik.	II.A.3.a	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	11 / semeter	4
		b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
		c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
		d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
		e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1
	B	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	II.B	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja	1 / semester	1
	C	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II.C	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya :			**32/ semester**	
		1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	II.D.1.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	4 lulusan/ semester	8
		b. Tesis	II.D.1.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	6 lulusan/ semester	3
		c. Skripsi	II.D.1.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	8 lulusan/ semester	1
		d. Laporan Akhir Studi	II.D.1.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	10 lulusan/ semester	1

1	2		3	4	5	6
		2. Pembimbing Pendamping/ Pembantu per orang (setiap mahasiswa)				
		a. Disertasi	II.D.2.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	4 lulusan/ semester	6
		b. Tesis	II.D.2.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	6 lulusan/ semester	2
		c. Skripsi	II.D.2.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	8 lulusan/ semester	0,5
		d. Laporan Akhir Studi	II.D.2.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kerja	10 lulusan/ semester	0,5
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi* (setiap mahasiswa):			**8/ semester**	
		1. Ketua penguji	II.E.1	Pindai SK penugasan,bukti kinerja dan undangan	4 lulusan/ semester	1
		2. Anggota penguji	II.E.2	Pindai SK penugasan,bukti kinerja dan undangan	8 lulusan/ semester	0,5
	F	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan/ semester	2
	G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode atau substansi (setiap produk)	II.G	File produk	1 mata kuliah/ semester	2
	H	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk)				

1	2		3	4	5	6
		1. Buku ajar	II.H.1	File produk	1 buku/ tahun	20
		2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, *Job sheet praktikum* terkait dengan mata kuliah yang diampu	II.H.2	File produk	1 produk/ semester	5
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi/ semester	5
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester):				
		1. Rektor	II.J.1	Pindai SK Jabatan	1 jabatan/ semester	6
		2. Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Lembaga	II.J.2	Pindai SK Jabatan		5
		3. Wakil Dekan/ Wakil Direktur Program Pascasarjana/ Sekretaris Lembaga	II.J.3	Pindai SK Jabatan		4
		4. Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/ Ketua Program Studi/ Koordinator Program Pascasarjana/ Ketua Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	II.J.4	Pindai SK Jabatan		3
		5. Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Bagian/ Sekretaris Program Studi/ Kepala Laboratorium (Bengkel)	II.J.5	Pindai SK Jabatan		3
	K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):				
		1. Pembimbing pencangkokan	II.K.1	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	2
		2. Reguler	II.K.2	Pindai SK penugasan dan bukti kinerja	1 orang	1

1	2		3	4	5	6
	L	Melaksanakan kegiatan datasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):				
		1. Detasering	II.L.1	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
		2. Pencangkokan	II.L.2	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4
	M	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi: • Kompetensi Pedagogik (AA dan Pekerti) • Kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan (Kursus/ Workshop/ Seminar) (Hitungan jam maksimum : 8 jam / hari) **				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		15
		2. Lamanya antara 641-960 jam	II.M.2	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		9
		3. Lamanya antara 481-640 jam	II.M.3	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		6
		4. Lamanya antara 161-480 jam	II.M.4	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		3
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam	II.M.5	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		2
		6. Lamanya antara 30 – 80 jam	II.M.6	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		1
		7. Lamanya antara 10 - 30 jam	II.M.7	Pindai SK penugasan dan serifikat asli		0,5

* Termasuk dalam kegiatan ini adalah menguji pada pendidikan dokter klinik.

** Untuk sertifikat yang tidak mencantumkan jam kegiatan.

B. JENIS KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT PALING TINGGI KEGIATAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

No.	Komponen Kegiatan	Kode*	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengajuan
1	2	3	4	5	6
B	PENELITIAN				
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:				
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku				
	1) Buku Referensi	II.A.1.a.2	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	40	1 buku/ tahun
	2) Monograf	II.A.1.a.1	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/ tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis *(book chapter)*:				
	1) Internasional	II.A.1.a.2.1	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/ tahun
	2) Nasional	II.A.1.a.2.1	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/ tahun
	c) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:				
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	II.A.1.b.1.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	

1	2	3	4	5	6
	2) Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi	II.A.1.b.1.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	
	3) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)	II.A.1.b.1.3	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	20	
	4) Jurnal Nasional terakreditasi	II.A.1.b.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindek pada DOAJ b. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindek pada DOAJ	II.A.1.b.2.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	15 20	
	6) Jurnal Nasional	II.A.1.b.3	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	10	Paling tinggi 25% dari AK Unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

1	2	3	4	5	6
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional	II.A.1.b.3.1	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	10	
2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan :				
	a) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):				
	1) Internasional	II.A.1.c.1.a.1	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	15	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	2) Nasional	II.A.1.c.1.a.2	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	10	
	b) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:				
	1) Internasional	II.A.1.c.2.a	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah, daftar isi dan buku panduan	10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	2) Nasional	II.A.1.c.2.b	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah, daftar isi dan buku panduan	5	

1	2	3	4	5	6
	c) Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:				
	1) Internasional	II.A.1.c.1.a	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja, Panitia	5	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	2) Nasional	II.A.1.c.1.b	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja	3	
	d) Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:				
	1) Internasional	II.A.1.c.3.a	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, daftar Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah dan bukti kinerja	10	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	2) Nasional	II.A.1.c.3.b	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, daftar Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah dan bukti kinerja	5	

1	2	3	4	5	6
	e) Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	II.A.1.d	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)	II.A.2	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	
4.	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	II.B	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5.	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	II.C	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	
6.	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional				
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	II.D.1	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Nasional	II.D.2	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	40	

1	2	3	4	5	6
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:				
	a) Tingkat Internasional	II.E.1	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b) Tingkat Nasional	II.E.2	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	15	
	c) Tingkat Lokal	II.E.3	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	
8.	Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI *)	II.E.4	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu		

*) Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI dan angka kreditnya.

SUPLEMEN
MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/ SENI PERTUNJUKAN YANG TIDAK MENDAPATKAN HKI DAN ANGKA KREDITNYA

No.	Unsur	Sub Unsur	Kegiatan	Satuan Hasil	Angka Kredit
1	2	3	4	5	6
1.	Pelaksanaa Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/ Penulis Naskah/ Sutradara/ Perancang/ Pencipta/ Penggubah/ Kameramen/Animator/ Kurator/ Editor Audio-Visual	Internasional Nasional Lokal	Satu Karya Satu Karya Satu Karya	20 15 10
		Sebagai Penata Arstistik/Penata Musik/ Penata Rias/ PenataBusana/ Penata Tari/ Penata Lampu/ Penata Suara/ Penata Panggung/ Ilustrator Foto/ Kunduktor	Internasional Nasional Lokal	Sekali Pentas Sekali Pentas Sekali Pentas	10 6 3
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/ Dalang/ Pemeran/ Pengarah Acara Televisi/ Pelaksana Perancangan/ Pendisplay Pameran/ Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta Foto/ Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional Lokal	Sekali Sajian Sekali Sajian Sekali Sajian	6 4 2
2.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	20 15 10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	20 15 10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional Lokal	Setiap Karya Setiap Karya Setiap Karya	20 15 10

C. KOMPONEN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN NILAI ANGKA KREDITNYA

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/ terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional, tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional, tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/ program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan, tiap program	0,5
5	Membuat/ menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, tiap karya	3

D. KOMPONEN KEGIATAN PENUNJANG DAN NILAI ANGKA KREDITNYA

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
1	2	3
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan (pengurus merangkap anggota)	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan (per tahun)	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan (per tahun)	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2

1	2	3
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/ dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional / Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/ Perserta, tiap kegiatan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/ Perserta, tiap kegiatan	1
8	Mendapat tanda jasa/ penghargaan	
	a. Penghargaaan/tanda jasa Satya Lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaaan/tanda jasa Satya Lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaaan/tanda jasa Satya Lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap tanda jasa/ penghargaan	1
9.	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10.	Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ mendali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/ mendali	3
	c. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap piagam/ mendali	1
11	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen (tiap semester)	1

LAMPIRAN III

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF INPASSING DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

No.	Unsur yang dinilai	III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c	
		%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum	%	Kum
1	**Unsur Utama**												
	A Pendidikan Sekolah		**150**		**150**		**150**		**150**		**150**		**150**
	B Pelaksanaan Pendidikan	55%	-	45%	22,5	45%	67,5	40%	100,0	40%	160,0	40%	220,0
	C Pelaksanaan Penelitian	25%	-	35%	17,5	35%	52,5	40%	100,0	40%	160,0	40%	220,0
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	5,0	10%	15,0	10%	25,0	10%	40,0	10%	55,0
	E Pengembangan Diri												
2	**Penunjang**	10%	-	10%	5,0	10%	15,0	10%	25,0	10%	40,0	10%	55,0
Jumlah		100%	**150**	100%	**200**	100%	**300**	100%	**400**	100%	**550**	100%	**700**

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF INPASSING DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

No.	Unsur yang dinilai	III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
		%	**Kum**	**%**	**Kum**	**%**	**Kum**	**%**	**Kum**	**%**	**Kum**	**%**	**Kum**	**%**	**Kum**
1	**Unsur Utama**														
	A Pendidikan Sekolah		**200**		**200**		**200**		**200**		**200**		**200**		**200**
	B Pelaksanaan Pendidikan	45%	-	45%	45,0	40%	80,0	40%	140,0	40%	200,0	35%	227,5	35%	297,5
	C Pelaksanaan Penelitian	35%	-	35%	35,0	40%	80,0	40%	140,0	40%	200,0	45%	292,5	45%	382,5
	D Pelaksanaan Pengabdian	10%	-	10%	10,0	10%	20,0	10%	35,0	10%	50,0	10%	65,0	10%	85,0
	E Pengembangan Diri														
2	**Penunjang**	10%	-	10%	10,0	10%	20,0	10%	35,0	10%	50,0	10%	65,0	10%	85,0
Jumlah		100%	**200**	100%	**300**	100%	**400**	100%	**550**	100%	**700**	100%	**850**	100%	**1050**

LAMPIRAN IV.

Alur Proses Kenaikan Pangkat dan Jabatan Akademik Dosen

No.	Aktivitas	Dosen	Jurusan	Fakultas	Rektorat	Output	Keterangan	Jadwal			
								Periode Oktober I	Periode Oktober II	Periode April I	Periode April II
1.	Dosen menyerahkan berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan kepada Ketua Jurusan	1				**1. DUPAK dan Bukti Kegiatan** **2. Berkas Adm. Usul Pangkat/Jabatan** **3. Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah**	**Lampiran IV.a.** **Lampiran IV.b.**	1 Maret	1 Mei	1 Okt	1 Des
2.	Ketua jurusan melakukan verifikasi berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen, mengesahkan PAK dan membuat surat pengantar kepada Dekan		2			**1. Pegesahan DUPAK** **2. Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ Jabatan kepada Dekan**		5 Maret	5 Mei	5 Okt	5 Des
3	Verifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan dosen oleh Petugas Verifikator/ Kepegawaian Fakultas			3		**Hasil Verifikasi Berkas Usul Kenaikan Pangkat/ Jabatan Dosen Tingkat Fakultas**	**Lampiran IV.c.**	10 Maret	10 Mei	10 Okt	10 Des
4	Tim Peer review menilai karya ilmiah dari usulan DUPAK dosen			4		**Lembar Hasil Penilaian Sejawat Sebidang atau *Peer Review***	**Lampiran IV.d.**	17 Maret	17 Mei	17 Okt	17 Des
5	Tim Penilai Angka Kredit Fakultas menilai DUPAK dosen		Perbaikan	5		**Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Dosen Tingkat Fakultas**	**Lampiran IV.e.**	21 Maret	21 Mei	21 Okt	21 Des
6	Dosen memperbaiki usulan DUPAK sesuai saran peer review dan Tim Penilai Angka Kredit Fakultas	6		Tanpa Perbaikan		**DUPAK yang telah diperbaiki dan Kelengkapan Kekurangan Berkas/Bukti**		24 Maret	24 Mei	24 Okt	24 Des
7	Rapat Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas			7		**Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas**	**Lampiran IV.f.**	27 Maret	27 Mei	27 Okt	27 Okt

No.	Aktivitas	Dosen	Jurusan	Fakultas	Rektorat	Output	Keterangan	Jadwal			
								Periode Oktober I	Periode Oktober II	Periode April I	Periode April II
8	Pengiriman berkas usul kenaikan pangkat dan jabatan dosen ke Bagian Kepegawaian & HKTL Rektorat Universitas Andalas			8		**1. Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ Jabatan kepada Rektor**		31 Maret	31 Mei	31 Okt	31 Des
						2. Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (dari Dekan)	**Lampiran IVg.**	31 Maret	31 Mei	31 Okt	31 Des
9	Verifikasi kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat/ jabatan dosen oleh Petugas Verifikator/ Kepegawaian Universitas Andalas				9	**Hasil Verifikasi Berkas Usul Kenaikan Pangkat/ Jabatan Dosen Tingkat Universitas**	**Lampiran IVc.**	10 April	10 Juni	10 Nov	10 Jan
10	Pemeriksaan, penilaian dan penetapan angka kredit oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Universitas Andalas			Perbai kan	10	**Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Dosen Tingkat Universitas**	**Lampiran IV.h.**	17 April	17 Juni	17 Nov	17 Jan
					Tanpa Perbaikan						
11	Dosen menyerahkan usul DUPAK yang telah diperbaiki ke Bagian Kepegawaian dan HKTL	11				**DUPAK yang telah diperbaiki dan Kelengkapan Kekurangan Berkas/Bukti**		20 April	20 Juni	20 Nov	20 Jan
12	Rapat Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas untuk usulan ke Profesor				12	**Berita Acara Persetujuan Majelis Guru Besar Universitas Andalas**	**Lampiran IV.i.**	23 April	23 Juni	23 Nov	23 Jan
13	Rapat Pertimbangan/ Persetujuan Senat Universitas untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor				13	**Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Universitas Andalas**	**Lampiran IV.j.**	27 April	27 Juni	27 Nov	27 Jan
14	Pengusulan berkas ke Ditjen Dikti/ Biro Kepegawaian Kemdiktiristek				14	**1. Surat Pengantar Usulan kenaikan Pangkat/ Jabatan kepada Ditjen Dikti/ Biro Kepegawaian**		30 April	30 Juni	30 Nov	30 Jan
						2. Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (dari Rektor)	**Lampiran IV.k.**				

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Masa Penilaian : s/d

I.	KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama		
2	N I P		
3	Nomor Seri Karpeg		
4	Pangkat dan Golongan Ruang/TMT		
5	Tempat dan Tanggal Lahir		
6	Jenis Kelamin		
7	Pendidikan Terakhir		
8	Jabatan Fungsional/TMT		
9	Masa Kerja	Lama	tahun bulan
		Baru	tahun bulan
10	Unit Kerja		Universitas Andalas

II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA				
	A.	Pendidikan			
		Pendidikan Sekolah			
	B.	Pelaksanaan pendidikan			
	C.	Pelaksanaan penelitian			
	D.	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat			
Jumlah Unsur Utama					
2	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang tugas Dosen			
Jumlah Unsur Penunjang					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III		Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai _____ (terhitung mulai tanggal _____) dalam mata kuliah/bidang ilmu _____, dan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi _____, golongan ruang _____.			

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal :

_____
NIP.

Kepada : NIP.
Alamat : Fakultas _____
Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. Pimpinan Unit Kerja Dosen yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
4. Pertinggal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor :

INSTANSI : UNIVERSITAS ANDALAS MASA PENILAIAN : s/d

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	N I P	
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Jenis Kelamin	
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	
7.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	
8.	Masa kerja golongan lama	tahun bulan
9.	Masa kerja golongan baru	tahun bulan
10.	Unit Kerja	Universitas Andalas

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	**PENDIDIKAN**			**0**	**0**			
	A	Pendidikan formal		0				
		1 Doktor (S3)						
		2 Magister (S2)						
	B	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		0				
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan golongan III						
II	**PELAKSANAAN PENDIDIKAN**			**0**	**0**			
	A	Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan		0				
		Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di Laboratorium, Praktik Keguruan Bengkel/Studio/ Kebun pada Fakultas/Sekolah Tinggi/Akademi/ Politeknik sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguruan tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks per semester						
	B	Membimbing seminar		0				
		Membimbing mahasiswa seminar						
	C	Membing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan		0				
		Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan						

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT					
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2				3	4	5	6	7	8
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi				0				
		1	Pembimbing utama							
			a.	Disertasi						
			b.	Thesis						
			c.	Skripsi						
			d.	Laporan akhir						
		2	Pembimbing pendamping/pembantu							
			a.	Disertasi						
			b.	Thesis						
			c.	Skripsi						
			d.	Laporan akhir						
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir				0				
		1	Ketua penguji							
		2	Anggota penguji							
	F	Membina kegiatan mahasiswa				0				
			Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang Akademik dan kemahasiswaan							
	G	Mengembangkan program kuliah				0				
			Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah							
	H	Mengembangkan bahan pengajaran				0				
		1	Buku ajar							
		2	Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial							
	I	Menyampaikan orasi ilmiah				0				
			Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun							
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi				0				
		1	Rektor							
		2	Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Lembaga							
		3	Wakil Dekan/ Wakil Direktur Program Pascasarjana/ Sekretaris Lembaga							
		4	Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/ Ketua Program Studi/ Koordinator Program Pascasarjana/ Ketua Unit Pelayanan Terpadu (UPT)							
		5	Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Bagian/ Sekretaris Program Studi/ Kepala Laboratorium (Bengkel)							
	K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya				0				
		1	Pembimbing pencangkokan							
		2	Reguler							
	L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen				0				
		1	Detasering							
		2	Pencangkokan							

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT					
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
	M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi							0				
		1.	Lamanya lebih dari 960 jam										
		2.	Lamanya 641-960 jam										
		3.	Lamanya 481-640 jam										
		4.	Lamanya 161-480 jam										
		5.	Lamanya 81-160 jam										
		6.	Lamanya 31-80 jam										
		7.	Lamanya 10-30 jam										
III	**PELAKSANAAN PENELITIAN**								**0**	**0**			
	A	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:							0				
		1.	Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan:						0				
			a)	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku									
				1)	Buku Referensi								
				2)	Monograf								
			b)	Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):									
				1)	Internasional								
				2)	Nasional								
			c)	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:					0				
				1)	Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)				0				
				2)	Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi				0				
				3)	Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)				0				
				4)	Jurnal Nasional Terakreditasi				0				
				5)	a. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindek pada DOAJ				0				
					b. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindek pada DOAJ				0				
				6)	Jurnal Nasional				0				
				7)	Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional				0				
		2.	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan :						0				
			a)	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):					0				
				1)	Internasional								
				2)	Nasional								
			b)	Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					0				
				1)	Internasional								
				2)	Nasional								

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN							ANGKA KREDIT MENURUT				
								INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
								LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2							3	4	5	6	7	8
				c)	Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:				0				
					1)	Internasional							
					2)	Nasional							
				d)	Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:				0				
					1)	Internasional							
					2)	Nasional							
					1)	Disajikan tingkat:							
						a) Internasional							
						b) Nasional							
					2)	Poster tingkat:							
						a) Internasional							
						b) Nasional							
				e)	Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum				0				
			3.	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)					0				
		B	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)						0				
				Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.									
		C	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)						0				
				Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.									
		D	Membuat rancangan dan karya teknologi/ seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional						0				
			1.	Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)									
			2.	Nasional									
		E	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:						0				
			1	Tingkat internasional									
			2	Tingkat nasional									
			3	Tingkat lokal									
IV	**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**								**0**	**0**			
		A	Menduduki jabatan pimpinan						0				
				Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya									
		B	Melaksankan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian						0				
				Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat									

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT					
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
	C	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat					0				
		1	Terjadwal/terprogram								
			a.	Dalam satu semester atau lebih							
				1)	Tingkat internasional						
				2)	Tingkat nasional						
				3)	Tingkat lokal						
			b	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan							
				1)	Tingkat internasional						
				2)	Tingkat nasional						
				3)	Tingkat lokal						
		2	Insidental								
	D	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan					0				
		1	Berdasarkan bidang keahlian								
		2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi								
		3	Berdasarkan fungsi/jabatan								
	E	Membuat/menulis karya pengabdian					0				
			Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan								
	JUMLAH UNSUR UTAMA					**0**	**0**	**0**			
V	**PENUNJANG TUGAS DOSEN**						**0**	**0**			
	A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi					0				
		1	Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota								
		2	Sebagai anggota								
	B	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah					0				
		1	Panitia pusat								
			a.	Ketua/Wakil Ketua							
			b.	Anggota							
		2	Panitia daerah								
			a.	Ketua/Wakil Ketua							
			b.	Anggota							
	C	Menjadi anggota organisasi profesi					0				
		1	Tingkat internasional								
			a	Pengurus							
			b	Anggota atas permintaan							
			c	Anggota							
		2	Tingkat nasional								
			a	Pengurus							
			b	Anggota atas permintaan							
			c	Anggota							
	D	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah					0				
			Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT					
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2			3	4	5	6	7	8
	E	Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional			0				
		1	Sebagai ketua delegasi						
		2	Sebagai anggota delegasi						
	F	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah			0				
		1	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional						
		2	Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional						
	G	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah			0				
		1	Tingkat internasional/nasional/regional sebagai :						
			a. Ketua						
			b. Anggota						
		2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :						
			a. Ketua						
			b. Anggota						
	H	Mendapat penghargaan/ tanda jasa			0				
		1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
			a 30 (tiga puluh) tahun						
			b 20 (dua puluh) tahun						
			c 10 (sepuluh) tahun						
		2	Memperoleh penghargaan lainnya						
			a. Tingkat internasional						
			b Tingkat nasional						
			c Tingkat provinsi						
	I	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			0				
		1	Buku SLTA atau setingkat						
		2	Buku SLTP atau setingkat						
		3	Buku SD atau setingkat						
	J	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora			0				
		1	Tingkat internasional						
		2	Tingkat nasional						
		3	Tingkat daerah/lokal						
	K	Keanggotaan dalam tim penilaian			0				
			Menjadi anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG			**0**	**0**	**0**			

VI	**LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**	
	1. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan pendidikan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengajaran 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang	Padang, Ketua Jurusan _____ Fakultas _____ Univesitas Andalas _____ NIP.
VII	**Catatan Pejabat Pengusul :**	
	1. …… 2. …… 3. …… 4. dan seterusnya	Padang, Dekan Fakultas _____ Univesitas Andalas _____ NIP.
	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. …… 2. …… 3. …… 4. dan seterusnya	Padang, Rektor Universitas Andalas _____ NIP.

VIII	**Catatan Anggota Tim Penilai :**	
	1. …… 2. …… 3. …… 4. dan seterusnya	……,…… (Nama Penilai I) NIP. ……,…… (Nama Penilai II) NIP.
IX	**Catatan Ketua Tim Penilai :**	
	1. …… 2. …… 3. …… 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP .

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian _____
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
I	**PENDIDIKAN**									
	A	Pendidikan formal								
		1.	Doktor (S3)							
		2.	Magister (S2)							
	B	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan								
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Golongan III							
II	**PELAKSANAAN PENDIDIKAN**									
	A	Melaksanakan perkulihan/ tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan **(maksimum 12 SKS per semester)**								
	B	Membimbing seminar **(maksimum 1 kum per semester)**								
	C	Membing kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan								
			Membimbing mahasiswa kuliah kerja nyata, pratek kerja nyata, praktek kerja lapangan (setiap semester)							
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi **(maksimum 32 kum per semester)**								
		1	Pembimbing Utama							
			a.	Disertasi **(maksimum 4 lulusan per semester)**						
			b.	Thesis **(maksimum 6 lulusan per semester)**						
			c.	Skripsi **(maksimum 8 lulusan per semester)**						
			d.	Laporan akhir studi **(maksimum 10 lulusan per semester)**						
		2	Pembimbing pendamping/pembantu							
			a.	Disertasi **(maksimum 4 lulusan per semester)**						
			b.	Thesis **(maksimum 6 lulusan per semester)**						

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
	E		c.	Skripsi **(maksimum 8 lulusan per semester)**						
			d.	Laporan akhir studi **(maksimum 10 lulusan per semester)**						
		Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir **(maksimum 8 kum per semester)**								
			1	Ketua penguji **(maksimum 4 lulusan per semester)**						
			2	Anggota penguji **(maksimum 8 lulusan per semester)**						
	F	Membina kegiatan mahasiswa **(maksimum 2 kegiatan per semester)**								
	G	Mengembangkan program kuliah								
				Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah **(maksimum 1 mata kuliah/semester)**						
	H	Mengembangkan bahan pengajaran								
			1	Buku ajar **(maksimum 1 buku/ tahun)**						
			2	Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial **(maksimum 1 produk/semester)**						
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi								
				Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi tiap tahun **(maksimum 2 orasi/semester)**						
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi **(maksimum 1 jabatan per semester)**								
			1	Rektor						
			2	Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Program Pascasarjana/ Ketua Lembaga						
			3	Wakil Dekan/ Wakil Direktur Program Pascasarjana/ Sekretaris Lembaga						
			4	Ketua Jurusan/ Ketua Bagian/ Ketua Program Studi/ Koordinator Program Pascasarjana/ Ketua Unit Pelayanan Terpadu (UPT)						
			5	Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Bagian/ Sekretaris Program Studi/ Kepala Laboratorium (Bengkel)						
	K	Membimbing Akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya								
			1	Pembimbing pencangkokan						
			2	Reguler						
	L	Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencangkokan Akademik Dosen								
			1	Detasering						
			2	Pencangkokan						

No.	Uraian Kegiatan			Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2			3	4	5	6	7	8
	M	Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi							
		1.	Lamanya lebih dari 960 jam						
		2.	Lamanya 641-960 jam						
		3.	Lamanya 481-640 jam						
		4.	Lamanya 161-480 jam						
		5.	Lamanya 81-160 jam						
		6.	Lamanya 31-80 jam						
		7.	Lamanya 10-30 jam						
	JUMLAH TOTAL								

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, _____
Ketua Jurusan/Bagian
Fakultas _____ Univesitas Andalas

_____
NIP.

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian _____
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
III	**PELAKSANAAN PENELITIAN**						
	A Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
	1. Hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan :						
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku						
	1) Buku Referensi **(maksimum 1 buku/ tahun)**						
	2) Monograf **(maksimum 1 buku/ tahun)**						
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):						
	1) Internasional **(maksimum 1 buku/ tahun)**						
	2) Nasional **(maksimum 1 buku/ tahun)**						
	c) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:						
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)						
	2) Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi						
	3) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)						
	4) Jurnal Nasional Terakreditasi						
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia terindek pada DOAJ						
	b. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindek pada DOAJ						
	6) Jurnal Nasional **(maksimum 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor)**						
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional						

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan **(maksimum 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor)** :						
	a) Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber-ISSN/ISBN):						
	1) Internasional						
	2) Nasional						
	b) Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:						
	1) Internasional						
	2) Nasional						
	c) Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:						
	1) Internasional						
	2) Nasional						
	d) Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:						
	1) Internasional						
	2) Nasional						
	e) Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum **(maksimum 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang)**						
	3. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) - **(maksimum 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang)**						
B	**Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)**						
	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
C	**Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)**						
	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.						
D	**Membuat rancangan dan karya teknologi/ seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional**						
	1. Internasional **(paling sedikit diakui oleh 4 Negara)**						
	2. Nasional						

No.	Uraian Kegiatan			Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2			3	4	5	6	7	8
	E	**Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra:**							
		1	Tingkat internasional						
		2	Tingkat nasional						
		3	Tingkat lokal						
		JUMLAH TOTAL							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, _____
Ketua Jurusan/Bagian
Fakultas _____ Univesitas Andalas

_____
NIP.

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian _____
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan Fungsional :
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Telah melakukan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
IV	**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**									
	A	**Menduduki jabatan pimpinan.**								
			Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya.							
	B	**Melaksankan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.**								
			Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.							
	C	**Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ ceramah pada masyarakat.**								
		1	Terjadwal/terprogram							
			a.	Dalam satu semester atau lebih						
				1) Tingkat internasional						
				2) Tingkat nasional						
				3) Tingkat lokal						
			b	Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan.						
				1) Tingkat internasional						
				2) Tingkat nasional						
				3) Tingkat lokal						
		2	Insidental							
	D	**Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.**								
		1	Berdasarkan bidang keahlian.							
		2	Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi.							
		3	Berdasarkan fungsi/jabatan.							

No.	Uraian Kegiatan			Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2			3	4	5	6	7	8
	E	**Membuat/menulis karya pengabdian.**							
			Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.						
JUMLAH TOTAL									

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, _____
Ketua Jurusan/Bagian
Fakultas _____ Univesitas Andalas

_____
NIP.

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan : Ketua Jurusan/Bagian _____
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja : Fakultas _____ Universitas Andalas

Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
V	**PENUNJANG TUGAS DOSEN**						
	A Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada perguruan tinggi						
	1 Sebagai ketua/wakil ketua merangkap anggota						
	2 Sebagai anggota						
	B Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah						
	1 Panitia pusat						
	a. Ketua/Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	2 Panitia daerah						
	a. Ketua/Wakil Ketua						
	b. Anggota						
	C Menjadi anggota organisasi profesi						
	1 Tingkat internasional						
	a Pengurus						
	b Anggota atas permintaan						
	c Anggota						
	2 Tingkat nasional						
	a Pengurus						
	b Anggota atas permintaan						
	c Anggota						
	D Mewakili perguruan tinggi/ lembaga pemerintah						
	Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga						
	E Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional						
	1 Sebagai ketua delegasi						
	2 Sebagai anggota delegasi						
	F Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah						
	1 Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional						
	2 Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional						

No.	Uraian Kegiatan				Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2				3	4	5	6	7	8
	G	**Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah**								
		1	Tingkat internasional/nasional/regional sebagai							
			a.	Ketua						
			b.	Anggota						
		2	Di lingkungan perguruan tinggi sebagai :							
			a.	Ketua						
			b.	Anggota						
	H	**Mendapat penghargaan/ tanda jasa**								
		1	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
			a	30 (tiga puluh) tahun						
			b	20 (dua puluh) tahun						
			c	10 (sepuluh) tahun						
		2	Memperoleh penghargaan lainnya							
			a.	Tingkat internasional						
			b	Tingkat nasional						
			c	Tingkat provinsi						
	I	**Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional**								
		1	Buku SLTA atau setingkat							
		2	Buku SLTP atau setingkat							
		3	Buku SD atau setingkat							
	J	**Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora**								
		1	Tingkat internasional							
		2	Tingkat nasional							
		3	Tingkat daerah/lokal							
	K	**Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen**								
			Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen (tiap semester)							
JUMLAH TOTAL										

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, _____
Ketua Jurusan/Bagian
Fakultas _____ Univesitas Andalas

_____
NIP.

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NIDN :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Mata Kuliah/ Bidang Ilmu* :
Jurusan/Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1.	Jurnal Nasional Terakreditasi		Jurnal ____ Vol. 7, No. 2 Maret-September 2013, ISSN: 1234-1234, Hal. 23-27
2.	Seminar Internasional (Oral)		International Conference on ____, Berlin, 20 s/d 21 _____ 201_, ____ University, ISBN : 1234-12-4445
3.	Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)		Laporan Penelitian Universitas Andalas 2012, terdaftar di Perpustakaan, No. 888/XYZ /Unand

1. Adalah benar **karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain** dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini **bukan** karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, November 2014
Yang membuat pernyataan,

_____
NIP. .....

Keterangan :
** Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

Lampiran IV.c.

LEMBAR VERIFIKASI
BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT/JABATAN DOSEN UNAND

NAMA : _____

FAKULTAS : _____

No.	Uraian Berkas	Volume	Verifikasi Fakultas		Verifikasi Universitas	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
	Surat Pengantar dari Dekan Fakultas No :					
A.	**BAHAN KENAIKAN JABATAN :**					
1.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)	4 (empat) rangkap				
2.	Bukti Fisik Kel. A, B, C, D dan Penunjang (disusun berdasarkan urutan kelompok dan waktu pelaksanaan kegiatan)	1 (satu) rangkap Bukti Kel.C –Penelitian harus Asli				
3.	Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah	1 (satu) lembar Asli tempel materai 6000				
4.	Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah (Validasi Dekan Fakultas)	1 (satu) rangkap				
5.	Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah dari Peer Review	1 (lembar) Asli setiap hasil penilaian				
6.	Berita Acara Pertimbangan/ Persetujuan Senat Fakultas	1 (satu) rangkap				
7.	Photocopy SK. PAK terakhir	1 (satu) rangkap				
8.	Photocopy SK. Jabatan terakhir	1 (satu) rangkap				
9.	Photocopy SK. Pangkat terakhir	1 (satu) rangkap				
10.	Photocopy Ijazah	1 (satu) lembar				
11.	Photocopy Ijazah (legalisir Asli dari Pascasarjana/ Fakultas tempat Tugas Belajar/ Izin Belajar)*	4 (empat) rangkap				
12.	SK. Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Legalisir Asli dari Dikti)*	4 (empat) rangkap				
13.	Photocopy SK. Tugas Belajar/ Izin Belajar*	4 (empat) rangkap				
14.	Photocopy SK. Pembebasan Tugas Belajar (bagi yang Tugas Belajar)*	4 (empat) rangkap				
15.	Photocopy SK. Pengaktifan Kembali (bagi yang Tugas Belajar)*	4 (empat) rangkap				
B	**BAHAN KENAIKAN PANGKAT**					
1.	Photocopy SK NIP Baru	1 (satu) rangkap untuk usulan AA (Kum 10) 3 (tiga) rangkap untuk usulan ke Lektor 5 (lima) rangkap untuk usulan ke LK- Profesor				
2.	Photocopy KARPEG					
3.	Photocopy SK. Pangkat Terakhir					
4.	Photocopy SK. Jabatan Terakhir					
5.	Photocopy SK. PAK terakhir					
6.	Photocopy DP.3/SKP 2 (dua) tahun terakhir					
7.	Photocopy Ijazah					
8	Daftar Riwayat Pekerjaan (III) /Curriculum Vitae (IV)					

Ket : 1. *Persyaratan khusus untuk pengusulan kenaikan jabatan yang memasukkan ijazah baru.
2. Seluruh berkas fotocopy-an harus dilegalisir oleh pejabat kepegawaian fakultas .

Mengetahui/ Menyetujui :
Kasubag Umum dan Keuangan
Fakultas _____

(_____)

Padang, Tgl : _____
Petugas Verifikator Fakultas

(_____)

Mengetahui/ Menyetujui :
Kasubag Tenaga Pendidik
Bagian Kepegawaian dan HKTL

(_____)

Diperiksa, Tgl : _____
Petugas Verifikator Universitas

(_____)

Catatan:
1. *Lembar Verifikasi dibuat/ dicetak 3 rangkap (1 rangkap untuk Fakultas dan 2 rangkap untuk Rektorat)*
2. *Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Unand **tidak akan memeriksa berkas** usulan yang **hasil Verifikasi Tidak (Lengkap)**.*

Lampiran IV.d.

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
HASIL PENELITIAN/ PEMIKIRAN YANG DIPUBLIKASIKAN DALAM BENTUK BUKU

Judul Buku :

Penulis Buku :

Identitas Buku : a. ISBN :
b. Edisi :
c. Tahun Terbit :
d. Penerbit :
e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi : ☐ Buku Referensi

(beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Buku Ilmiah:		**Nilai yang Diberikan Penilai (NP)**
		☐ Buku Referensi	☐ Monograf	
a	Kelengkapan unsur isi buku (10%) (Mencakup Prakata, Daftar Isi, Bab/Bagian, Daftar Pustaka, Indeks, Glosarium, dan Kelengkapan Lain)	4	2	
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	16	8	
c.	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, dan bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	16	8	
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (10%) (Mencakup ISBN, anggota IKAPI, dan kelengkapan lain)	4	2	
Total (100%)		**40**	**20**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

Batas Kepatutan :
1 Buku/ tahun

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
BUKU ILMIAH HASIL PENELITIAN YANG DIPUBLIKASIKAN DAN BERISI TULISAN DARI BERBAGAI PENULIS (BOOK CHAPTER)

Judul Buku :

Judul Tulisan :

Penulis Buku/ Tulisan :

Identitas Buku : a. ISBN :
b. Edisi :
c. Tahun Terbit :
d. Penerbit :
e. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum :		Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ **Internasional**	☐ **Nasional**	
a	Kelengkapan unsur isi laporan (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar pustaka, lembar pengesahan, dan kelengkapan lain)	1,5	1	
b.	Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	6	4	
c.	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	6	4	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1,5	1	
Total (100%)		**15**	**10**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

Batas Kepatutan :
1 Buku/ tahun

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL INTERNASIONAL

Judul Artikel :

(Jurnal dan Artikel harus dapat ditelusuri secara online)

Penulis :

Identitas Makalah : a. Nama Jurnal :
b. Nomor/ Volume :
c. ISSN :
d. Edisi (Bulan/Tahun) :
e. Penerbit :
f. Jumlah Halaman :
g. URL online :

Kategori Publikasi Jurnal : ☐ Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan memiliki faktor dampak)

(beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Internasional (terindeks pada database internasional bereputasi spt: Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search/MAS *)

☐ Jurnal Internasional (terindeks pada database internasional diluar kategori *)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Internasional :			**Nilai yang Diberikan Penilai (NP)**
		☐ Bereputasi	☐ Terindeks pada database internasional bereputasi	☐ Terindek pada database Internasional selain Web of Science, Scopus atau MAS	
a	Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	8	6	4	
b.	Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	16	12	8	
c.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	4	3	2	
d.	Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	8	6	4	
e.	Kelengkapan unsur Jurnal Ilmiah (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISSN, dan kelengkapan lain)	4	3	2	
Total (100%)		**40**	**30**	**20**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI DAN TERINDEKS DOAJ

Judul Artikel :

(Jurnal dan Artikel harus dapat ditelusuri secara online)

Penulis :

Identitas Jurnal : a. Nama Jurnal :
b. Nomor/ Volume :
c. ISSN :
d. Edisi (Bulan/Tahun) :
e. Penerbit :
f. Jumlah Halaman :
g. URL online :

Kategori Publikasi Jurnal : ☐ Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti

(beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Jurnal Nasional berbahasa inggris/ resmi PBB dan terindeks DOAJ

☐ Jurnal Nasional berbahasa Indonesia dan terindeks DOAJ

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Nasional :			**Nilai yang Diberikan Penilai (NP)**
		☐ Terakreditasi Dikti	☐ Terindeks DOAJ (Bahasa Inggris)	☐ Terindeks DOAJ (Bahasa Indonesia)	
a	Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	5	4	3	
b.	Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	10	8	6	
c.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	2,5	2	1,5	
d.	Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	5	4	3	
e.	Kelengkapan unsur Jurnal Ilmiah (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISSN, dan kelengkapan lain)	2,5	2	1,5	
Total (100%)		**25**	**20**	**15**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL NASIONAL

Judul Artikel :

(Jurnal dan Artikel harus dapat ditelusuri secara online)

Penulis :

Identitas : a. Nama Jurnal :
b. Nomor/ Volume :
c. ISSN :
d. Edisi (Bulan/Tahun) :
e. Jumlah halaman :
f. URL online :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Jurnal Nasional	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	2	
b.	Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	4	
c.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1	
d.	Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	2	
e	Kelengkapan unsur Jurnal Ilmiah (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISSN, dan kelengkapan lain)	1	
Total (100%)		**10**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

Batas Kepatutan :
Paling banyak 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH YANG DITULIS DALAM BAHASA RESMI PBB NAMUN TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI JURNAL ILMIAH INTERNASIONAL

Judul Artikel :

(Jurnal dan Artikel harus dapat ditelusuri secara online)

Penulis :

Identitas : a. Nama Jurnal :
b. Nomor/ Volume :
c. ISSN :
d. Edisi (Bulan/Tahun) :
e. Jumlah halaman :
f. URL online :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Jurnal	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	2	
b.	Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	4	
c.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1	
d.	Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	2	
e	Kelengkapan unsur Jurnal Ilmiah (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISSN, dan kelengkapan lain)	1	
Total (100%)		**10**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
HASIL PENELITIAN YANG DIDESIMINASIKAN

Judul Makalah :

Penulis Makalah :

Identitas Makalah : a. Nama Prosiding :
c. ISBN/ ISSN :
c. Tahun Terbit :
d. Penerbit :
e. Jumlah Halaman :

Kategori : ☐ Internasional (dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding)

(beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Nasional (dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding)

☐ Internasional (tidak disajikan tetapi dimuat dalam prosiding)

☐ Nasional (tidak disajikan tetapi dimuat dalam prosiding)

☐ Internasional (disajikan tetapi tidak dimuat dalam prosiding)

☐ Nasional (disajikan tetapi tidak dimuat dalam prosiding)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Hasil Penelitian yang Didesiminasikan						**Nilai yang Diberikan Penilai (NP)**
	Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding		Tidak disajikan tetapi dimuat dalam prosiding		Disajikan tetapi tidak dimuat dalam prosiding		
	Internasional ☐	Nasional ☐	Internasional ☐	Nasional ☐	Internasional ☐	Nasional ☐	
a Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	3	2	2	1	1	0,6	
b. Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	6	4	4	2	2	1,2	
c. Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1,5	1	1	0,5	0,5	0,3	
d. Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	3	2	2	1	1	0,6	
e. Kelengkapan unsur Prosiding (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISBN, dan kelengkapan lain)	1,5	1	1	0,5	0,5	0,3	
Total (100%)	**15**	**10**	**10**	**5**	**5**	**3**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

Batas Kepatutan :
Untuk forum ilmiah Internasional dan Nasional paling banyak 25 % dari angka kredit (AK) unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
HASIL PENELITIAN YANG DIDESIMINASIKAN DALAM BENTUK POSTER

Judul Poster :

Penulis Poster :

Identitas : a. Nama Prosiding :
c. ISBN/ ISSN :
c. Tahun Terbit :
d. Penerbit :
e. Jumlah Halaman :

Kategori : ☐ Internasional (dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding)

(beri tanda V pada kategori yang tepat) ☐ Nasional (dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding)

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Hasil Penelitian yang Didesiminasikan		**Nilai yang Diberikan Penilai (NP)**
	Dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding		
	☐ Internasional	☐ Nasional	
a Orisinalitas (20%) (Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan)	2	1	
b. Kedalaman Kajian (40%) (Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang relevan)	4	2	
c. Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1	0,5	
d. Relevansi karya dengan keahlian (20%) (Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan penelitian magister/ doktor dan bidang penugasannya)	2	1	
e. Kelengkapan unsur Prosiding (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISBN, dan kelengkapan lain)	1	0,5	
Total (100%)	**10**	**5**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

Batas Kepatutan :
Untuk forum ilmiah Internasional dan Nasional paling banyak 25 % dari angka kredit (AK) unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH DALAM KORAN/ MAJALAH POPULER / UMUM

Judul :

Penulis :

Identitas : a. Nama Majalah/Koran :
b. Edisi/ Tanggal :
c. Tahun Terbit :
d. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0,1	
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	0,4	
c.	Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir)	0,4	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	0,1	
Total (100%)		**1**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

Batas Kepatutan :
Bersama dengan laporan penelitian yang tidak dipublikasikan dinilai paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan disemua jenjang

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
LAPORAN PENELITIAN YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN
(TERSIMPAN DALAM PERPUSTAKAAN)

Judul Laporan :

Penulis Laporan :

Identitas Laporan : a. Tahun Terbit :
b. Penyandang dana :
c. Jumlah Halaman :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum Laporan Penelitian	Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
a	Kelengkapan unsur isi laporan (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar pustaka, lembar pengesahan, dan kelengkapan lain)	0,2	
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	0,8	
c.	Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	0,8	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	0,2	
Total (100%)		**2**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

Batas Kepatutan :
Bersama dengan hasil penelitian yang disajikan dalam koran/majalah dinilai paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan disemua jenjang

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
BUKU SADURAN DAN BUKU EDITING

Judul Buku :

Penulis Buku :

Identitas Buku : a. ISBN :
b. Edisi :
c. Tahun Terbit :
d. Penerbit :
e. Jumlah Halaman :

Kategori Publikasi
(beri tanda V pada kategori yang tepat)

☐ Buku Saduran (Menerjemahkan/ Menyadur Buku Ilmiah yang Diterbitkan ber-ISBN)

☐ Buku Editing (Mengedit/ Menyunting Karya Ilmiah dalam Bentuk Buku yang Diterbitkan ber-ISBN)

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum :		Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Buku Saduran	☐ Buku Editing	
a	Kelengkapan unsur isi buku (10%) (Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar pustaka, lembar pengesahan, dan kelengkapan lain)	1,5	1	
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) (Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap masalah yang dibahas)	6	4	
c.	Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (40%) (Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena mutakhir yang didukung data hasil penelitian, menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa yang mudah dipahami, serta didukung dengan pustaka yang relevan)	6	4	
d.	Kebermanfaatan (10%) (Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat)	1,5	1	
Total (100%)		**15**	**10**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA TEKNOLOGI/SENI YANG DIPATENKAN

Judul Rancangan/Karya :

Pembuat :

Identitas : a. No. Sertifikat :
b. Jenis :
c. Tahun :
d. Pemberi Hak Cipta atau Hak Paten :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum :		Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Internasional (*)	☐ Nasional	
a	Orisinalitas karya (40%)	24	16	
b.	Konseptual karya (30%)	18	12	
c.	Implementasi karya (30%)	18	12	
Total (100%)		**60**	**40**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

(*) paling tidak diakui oleh 4 negara

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA TEKNOLOGI/SENI YANG TIDAK DIPATENKAN; RANCANGAN DAN KARYA SENI MONUMENTAL/SENI PERTUNJUKAN; KARYA SASTRA

Judul Rancangan/Karya :

Pembuat :

Identitas : a. Jenis Karya :
b. Tahun :
c. Penjelasan lain :

Hasil Penilaian Peer Review :

No.	Komponen yang dinilai	Nilai Maksimum :			Nilai yang Diberikan Penilai (NP)
		☐ Internasional (*)	☐ Nasional (**)	☐ Lokal (***)	
a	Orisinalitas karya (40%)	8	6	4	
b.	Konseptual karya (30%)	6	4,5	3	
c.	Implementasi karya (30%)	6	4,5	3	
Total (100%)		**20**	**15**	**10**	

Nilai Pengusul = BP x NP = ... X ..... = ...

Ket : Bobot Peran (BP) : Sendiri = 1; Ketua = 0,6; Anggota = 0,4 dibagi jumlah anggota

Padang,
Penilai Sejawat I / II / III (Lingkari salah satu)

_____
NIP.
Fakultas :

(*) mendapatkan penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional
(**) mendapatkan penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional
(***) mendapatkan penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah

Lampiran IV.e.

RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

Jurusan/Bagian/Prodi : .....
Tanggal Penilaian : .....

I		**KETERANGAN PERORANGAN**	
	1	N a m a	
	2	NIP / KARPEG/ NIDN	
	3	Tempat dan Tanggal Lahir	
	4	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT	
	5	Jenjang Jabatan Dosen / TMT	
	6	Fakultas	
	7	Jurusan	
	8	Diusulkan menjadi	**Profesor (850 kum)**
	9	Dalam Bidang Ilmu	

II	**Sub Unsur**	**BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI**											
		Pendidikan Sekolah		**Pendidikan**		**Penelitian**		**Pengabdian**		**Penunjang**		**Jumlah**	
		Lama	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**
	A												
	B												
	C												
	D												
	E												
	F												
	G												
	H												
	I												
	J												
	K												
	L												
	M												
Jml Usul Angka Kredit		200	0	200	0	200	0	50	0	50	0	700	0
Kelebihan AK yang lalu		Kelebihan yang Diakui Kelompok Penelitian Sebesar 80 %											0
Jml AK Seluruhnya			0		0		0		0		0		0
Jml AK Seharusnya					52,5 ≥ 35 %		67,5 ≥ 45 %		15 ≤ 10 %		15 ≤ 10 %	**850**	**150**

No.	**Pertimbangan TPJA Fakultas**	**Tanda Centang**
1.	DISETUJUI/DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) Karena Telah Memenuhi Seluruh Persyaratan.	
2.	DISETUJUI/DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) setelah melengkapi persyaratan sbb :	
3.	DITOLAK DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) dengan alasan sbb:	

No.	**Nama Tim Penilai**	**Tanda Tangan**
1.		.....
2.		.....
3.		.....
4.		.....
5.		.....
6.		.....

Menyetujui :
Dekan Fakultas _____
Universitas Andalas

_____
NIP.

Keterangan :
Kolom Warna Biru : Diisi oleh sesuai dengan hasil penilaian angka kredit Tim TPJA Fakultas.
Kolom Warna Kuning : Angka Kredit Kumulatif Inpasing Dosen (sesuai Lampiran III)

Lampiran IV.f.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas ..... Universitas Andalas

KAMPUS LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 0751-....., Fax. .....

Website : .....unand.ac.id e-mail : .....@fxyz.unand.ac.id

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN
SENAT FAKULTAS .....
NOMOR : .....

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Senat Fakultas ..... Universitas Andalas yang dihadiri oleh .... (.....) orang anggota senat Fakultas sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada :

Nama : .....
NIP : .....
NIDN : .....
Pangkat, golongan ruang, TMT : .....
Jabatan Fugsional, TMT : .....
Unit Kerja : .....

Untuk kenaikan jabatan akademik/ fungsional dosen ke **Asisten Ahli/ Lektor/Lektor Kepala/ Profesor*** dalam mata kuliah/ **bidang ilmu* .....**

dengan hasil dapat dipertimbangkan/disetujui berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, ...

Ketua Senat Fakultas ..... Sekretaris Senat Fakultas .....

_____ _____

NIP. NIP.

Keterangan :
** Dipilih berdasarkan usulan kenaikan jabatan fungsional/akademik yang bersangkutan.*
*** Istilah **bidang ilmu** hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

Lampiran IV.g.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas ..... Universitas Andalas

KAMPUS LIMAU MANIS PADANG - 25163

Telp/PABX : 0751-....., Fax. .....

Website : .....unand.ac.id e-mail : .....@fxyz.unand.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas _____ Universitas Andalas menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen ke _____ atas nama:

Nama	:
NIP	:
NIDN	:
Pangkat, golongan ruang, TMT	:
Jabatan, TMT	:
Mata Kuliah/ Bidang Ilmu*	:
Jurusan/Program Studi	:
Unit Kerja	:

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,
Validasi
Dekan Fakultas _____

_____
NIP.

Keterangan :
** Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

Lampiran IV.h.

RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

Tanggal Penilaian : .....

I		**KETERANGAN PERORANGAN**	
	1	N a m a	
	2	NIP / KARPEG/ NIDN	
	3	Tempat dan Tanggal Lahir	
	4	Pangkat dan Golongan Ruang / TMT	
	5	Jenjang Jabatan Dosen / TMT	
	6	Fakultas	
	7	Jurusan	
	8	Diusulkan menjadi	**Profesor (850 kum)**
	9	Dalam Bidang Ilmu	

II	**Sub Unsur**	**BIDANG DAN BUTIR KEGIATAN YANG DINILAI**											
		Pendidikan Sekolah		**Pendidikan**		**Penelitian**		**Pengabdian**		**Penunjang**		**Jumlah**	
		Lama	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**	**Lama**	**Baru**
	A												
	B												
	C												
	D												
	E												
	F												
	G												
	H												
	I												
	J												
	K												
	L												
	M												
Jml Usul Angka Kredit		200	0	200	0	200	0	50	0	50	0	700	0
Kelebihan AK yang lalu		Kelebihan yang Diakui Kelompok Penelitian Sebesar 80 %											0
Jml AK Seluruhnya			0		0		0		0		0		0
Jml AK Seharusnya					52,5 ≥ 35 %		67,5 ≥ 45 %		15 ≤ 10 %		15 ≤ 10 %	**850**	**150**

No.	**Pertimbangan TPJA Unand**	**Tanda Centang**
1.	DISETUJUI/DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) Karena Telah Memenuhi Seluruh Persyaratan.	
2.	DISETUJUI/DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) setelah melengkapi persyaratan sbb :	
3.	DITOLAK DIUSULKAN menjadi Profesor (850 Kum) dengan alasan sbb:	

No.	**Nama Tim Penilai**	**Tanda Tangan**
1.		.....
2.		.....
3.		.....
4.		.....
5.		.....
6.		.....

Menyetujui :
Ketua Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA)
Universitas Andalas

_____
NIP.

Keterangan :
Kolom Warna Biru : Diisi oleh sesuai dengan hasil penilaian angka kredit Tim TPJA Unand.
Kolom Warna Kuning : Angka Kredit Kumulatif Inpasing Dosen (sesuai Lampiran III)

Lampiran IV.i.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
http : www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

BERITA ACARA PERSETUJUAN MAJELIS GURU BESAR
NOMOR : /IX/UP/Unand-201...

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Majelis Guru Besar Universitas Andalas yang dihadiri oleh .... (.....) orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian persetujuan kepada:

Nama : .....
NIP : .....
NIDN : .....
Pangkat, golongan ruang, TMT : .....
Jabatan Fugsional, TMT : .....
Unit Kerja : .....

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke **Profesor** dalam bidang ilmu **.....,** dengan hasil dapat disetujui berdasarkan suatu penilaian atas kepakaran dan kelayakan untuk menjadi Profesor.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, ...

Ketua Majelis Guru Besar

Sekretaris Majelis Guru Besar

_____

NIP.

_____

NIP.

Lampiran IV.j.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
http : www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT
NOMOR : /IX/UP/Unand-201...

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Senat Universitas Andalas yang dihadiri oleh .... (.....) orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada:

Nama : .....
NIP : .....
NIDN : .....
Pangkat, golongan ruang, TMT : .....
Jabatan Fugsional, TMT : .....
Unit Kerja : .....

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke **Lektor Kepala** dalam mata kuliah **.....,** dengan hasil dapat dipertimbangkan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, ...

Ketua Senat	Sekretaris Senat
_____	_____
NIP.	**NIP.**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
http : www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT
NOMOR : /IX/UP/Unand-201...

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... Tahun ....., Senat Universitas Andalas yang dihadiri oleh .... (.....) orang anggota senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada:

Nama : .....
NIP : .....
NIDN : .....
Pangkat, golongan ruang, TMT : .....
Jabatan Fugsional, TMT : .....
Unit Kerja : .....

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke **Profesor** dalam bidang ilmu **.....,** dengan hasil dapat dipertimbangkan/disetujui berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, ...

Ketua Senat	Sekretaris Senat
_____	_____
NIP.	**NIP.**

Lampiran IV.k.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

GEDUNG REKTORAT, LIMAU MANIS PADANG - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
http : www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Andalas menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen ke _____ atas nama:

Nama	:
NIP	:
NIDN	:
Pangkat, golongan ruang, TMT	:
Jabatan, TMT	:
Mata Kuliah/ Bidang Ilmu*	:
Jurusan/Program Studi	:
Unit Kerja	: Fakultas .....

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang,
Validasi
Rektor Universitas Andalas

_____
NIP.

Keterangan :
** Istilah bidang ilmu hanya digunakan untuk usulan ke Profesor.*

LAMPIRAN TAMBAHAN

LAMPIRAN TAMBAHAN

PANDUAN TENTANG DOKUMEN USULAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DOSEN

Untuk meningkatkan produktifitas dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen (UKP), sangat diharapkan agar dokumen dokumen usulan yang dikirimkan ke Dikti tersusun dengan baik dan sesuai aturan. Di dalam UKP dosen sering dijumpai dokumen usulan yang penyusunannya tidak beraturan, sehingga menyulitkan pemeriksaan. Berikut ini beberapa tampilan yang kiranya dapat membantu memberikan gambaran terkait hal ini.

A. Penyusunan Dokumen

Di bawah ini adalah contoh dokumen usulan kenaikan pangkat/ jabatan yang tergolong rapi.

Dokumen usulan kenaikan pangkat/jabatan

Contoh isi dokumen UKP

Contoh dokumen usulan yang tersusun dengan baik.

Contoh dokumen UKP yang tersusun baik

Contoh dokumen usulan yang menyulitkan pemeriksaan.

Dokumen UKP yang menyulitkan pemeriksaan

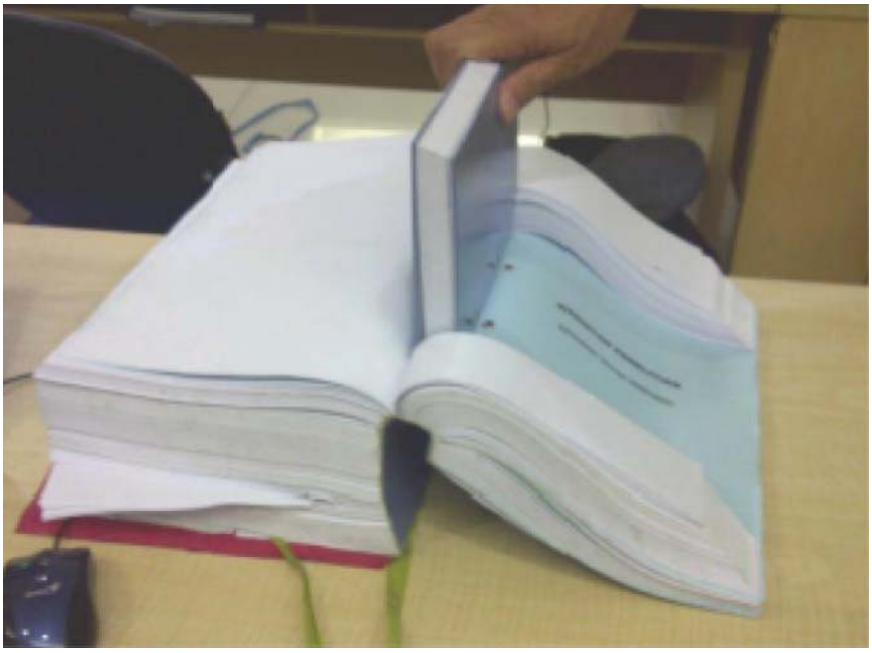

Contoh isi dokumen yang kurang baik

B. Cara Pembuatan Dokumen

Setiap karya ilmiah yang diikutkan di dalam dokumen UKP harus dinilai oleh dua orang *peer review* dalam lembar yang terpisah. Berikut ini adalah contoh yang salah.

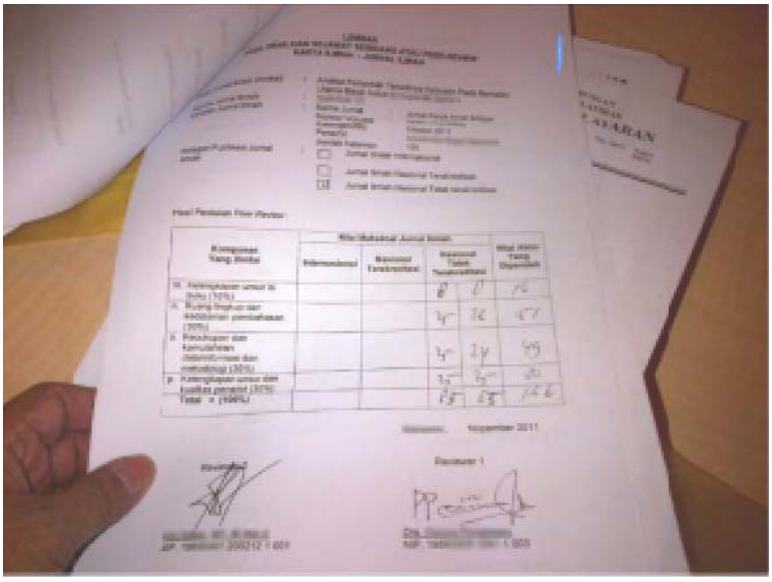

Contoh lembar peer review yang salah

Sedangkan yang benar adalah seperti gambar di bawah ini.

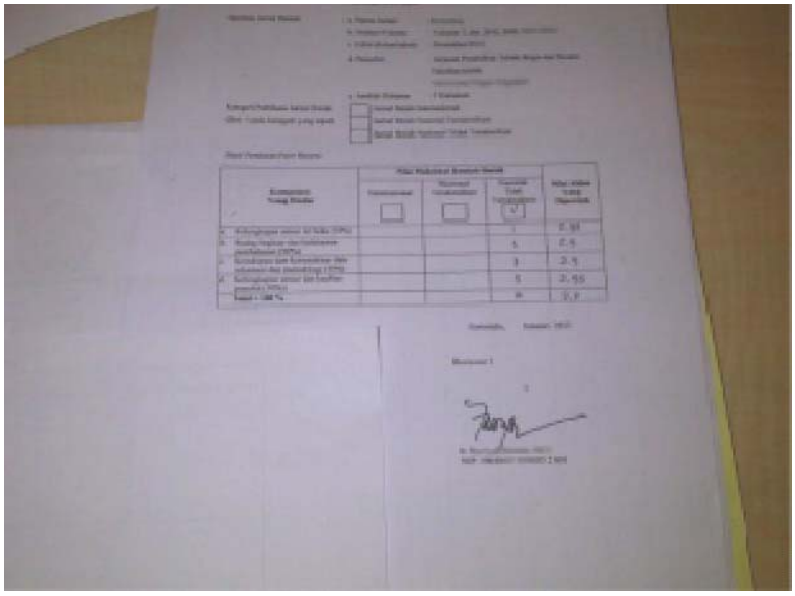

Contoh lembar peer review yang benar

Sumber : **http://pak.dikti.go.id/portal/?p=58**

INFORMASI SINGKAT TENTANG
PENILAIAN JURNAL INTERNASIONAL

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
b. Memiliki ISSN dan ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB
c. Memiliki terbitan versi online.
d . Dikelola secara profesional
e. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara
f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara
g. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara dalam setiap penerbitannya
h. Terindek oleh database jurnal internasional yang dibuktikan bahwa jurnal atau karya ilmiah pada jurnal tersebut dapat dilakukan pencarian pada laman seperti: SCImago, Scopus (titel-list), Thomson Reuter (Web of Science), Microsoft Academic Search (MAS) atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen DIKTI.

Berikut ini ilustrasi cara melakukan penilaian terhadap jurnal internasional.

1. Cara mencari sebuah jurnal terindeks Scopus

Dengan klik Link berikut ini http://adat.crl.edu/journals/list?action=total_db1&database1=scopus&database2=academic_search_complete, setelah itu akan tampil *screenshot* berikut:

(Contoh laman pencari jurnal terindeks Scopus)

2. Cara mencari sebuah jurnal terindeks Thomson Reuter (Web of Science)

Dengan klik Link berikut ini:
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/, setelah itu akan tampil *screenshot* laman jurnal. Ketik pada " Search Terms" dengan: satu kata kunci atau nama jurnal lengkap atau ISSN.

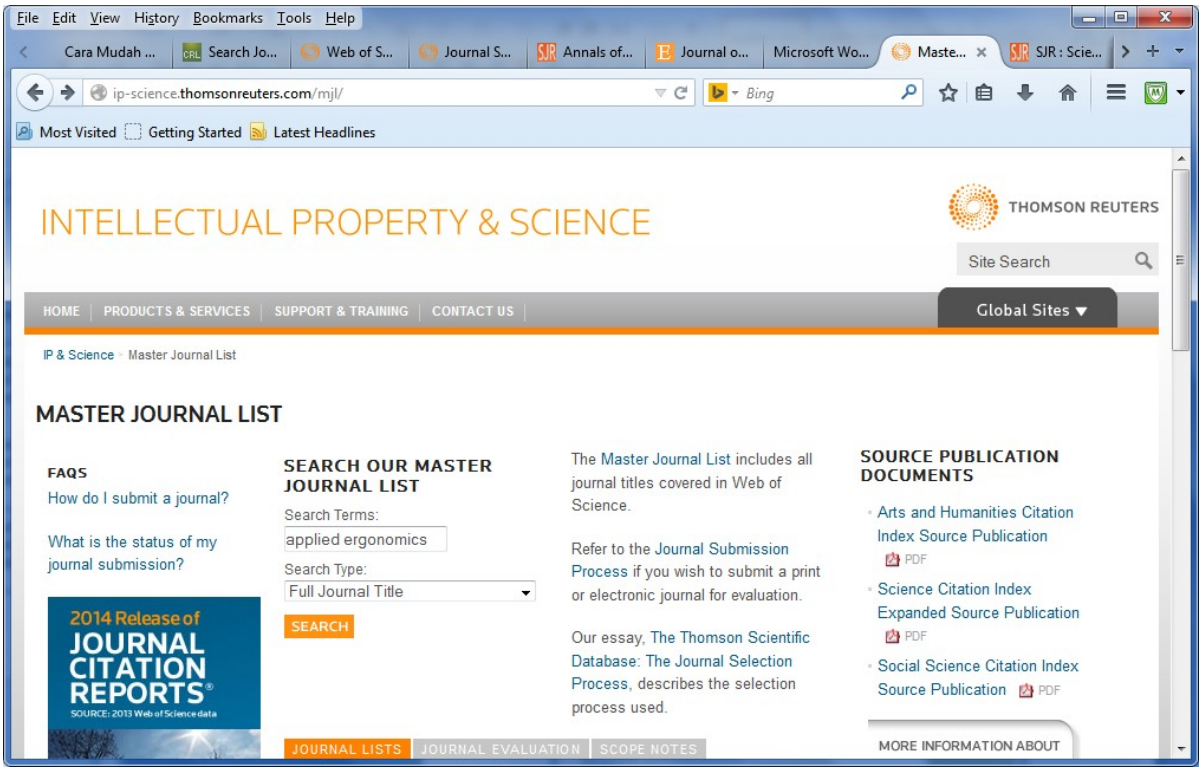

(Contoh laman pengindeks jurnal Thomson Reuter (Web of Science)

3. Menilai Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek oleh database internasional bereputasi yaitu: Scopus dan/ atau Thomson Reuter (Web of Science) dan mempunyai: 1) faktor dampak (Impact Factor/IF) dari Thomson Reuters (ISI Web of Science) dan/atau 2) SCImago Journal Rank (SJR).

Berikut ini adalah contoh sebuah jurnal internasional bereputasi yang memiliki : Impact Factor/IF dari Thomson Reuter dan sekaligus SJR (SCImago Journal Rank).

Nama Jurnal : Journal of Cleaner Production
ISSN : 0959-6526
Publisher : Elsevier

Jurnal internasional ini memiliki dampak sesuai dengan penilaian dari:

1) Scimago Journal Rank (SJR) = 1.699, dan/atau
2) Impact Factor (IF) dari Thomson Reuter = 3.599 (lihat *screenshot*).

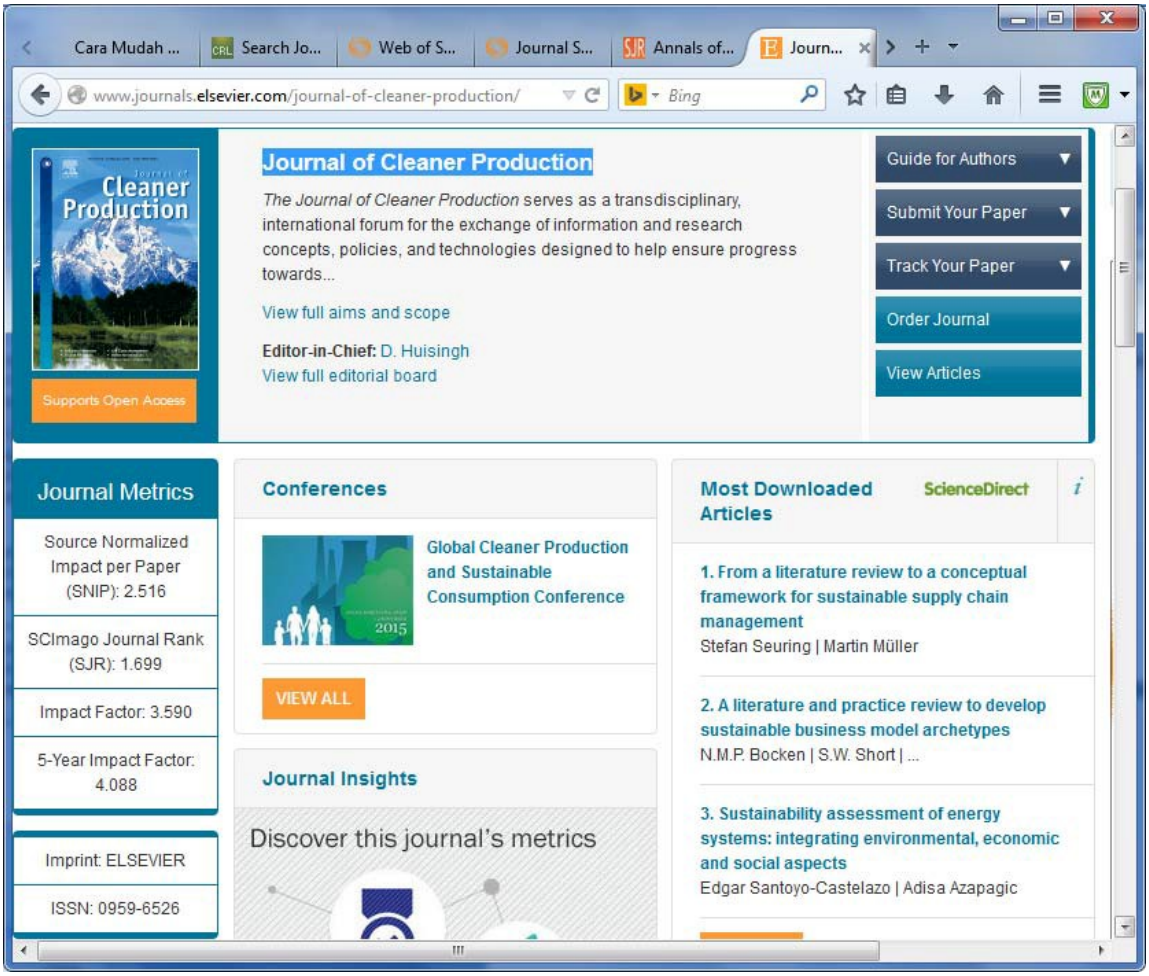

(Contoh Jurnal Internasional Bereputasi, penilaian jurnal (journal metrics) dari: SJR (SCImago Journal Rank) dan/atau Impact Factor)

4. Menilai Jurnal Internasional Bereputasi dengan SCImago Journal Rank

Jurnal internasional bereputasi dapat dilihat pada laman **SCImago Journal Rank (SJR)** dengan mengklik Link : http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

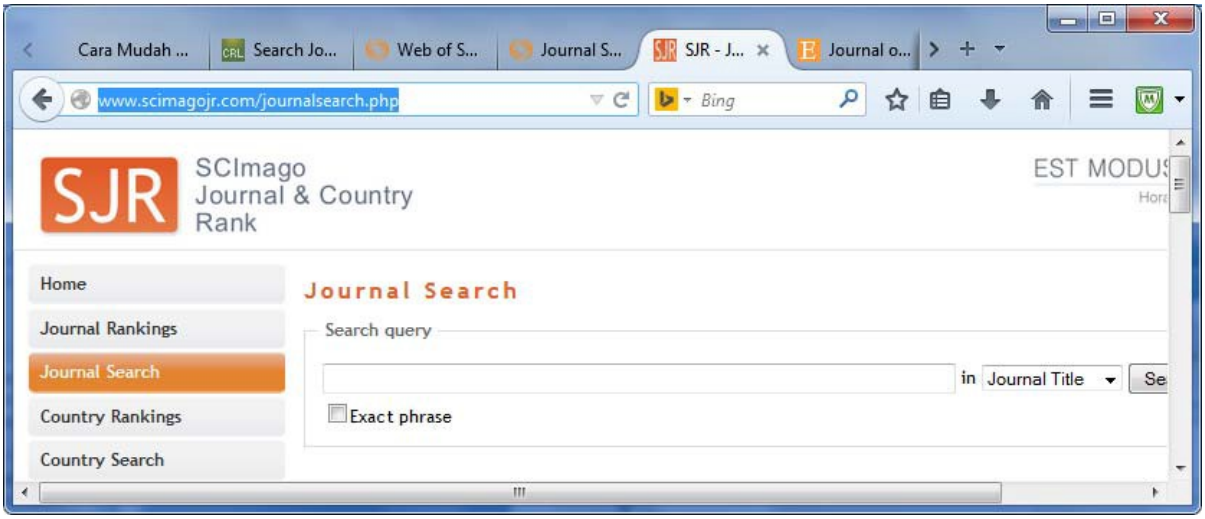

(Contoh laman depan SCImago Journal Rank/ SJR)

Isikan nama jurnal atau kata kunci nama jurnal pada "Journal Search" maka akan diketahui semua data yang menyangkut Ranking jurnal tersebut termasuk Nilai SJR-nya. Untuk kasus jurnal internasional bereputasi dengan nama " Journal of Cleaner Production" keluarannnya adalah sebagai berikut:
SJR (SCImago Jornal Rank)= 1,7 ; Cites per doc= 4 ; Total cites= 3617 (lihat gambar *screenshot*)

Sebuah jurnal internasional yang terindeks Scopus dan telah memiliki SCImago Journal Rank (SJR) dapat digolongkan kepada **Jurnal Internasional Bereputasi.**

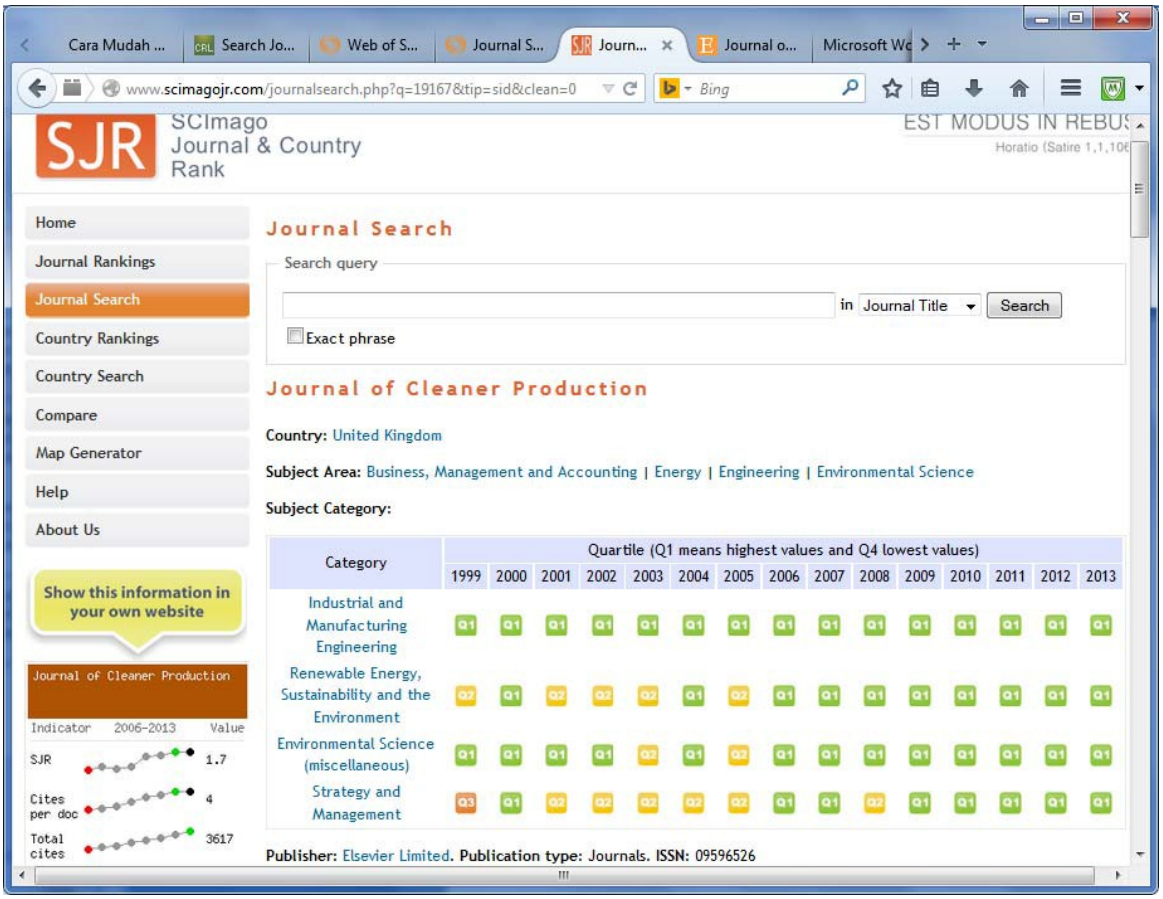

(Contoh laman pencarian dampak sebuah jurnal menurut SCImago Journal Rank)

Perlu diperhatikan bahwa untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen untuk unsur penelitian yang berkaitan dengan publikasi dalam bentuk jurnal, maka sebaiknya melampirkan:

1. print-out laman depan jurnal yang dimaksud sedemikian sehingga terlihat oleh penilai bahwa jurnal sudah terindeks oleh database internasional bereputasi (Scopus dan/atau Thomson Web of Science) dan mempunyai faktor dampak (Impact Factor/IF) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) dan/atau Scimago Journal Rank (SJR).
2. print-out Daftar Isi (Content) dari Volume jurnal yang diajukan
3. print-out artikel
4. Link URL (http://.....) dari jurnal yang diusulkan pada DUPAK

(Contoh laman depan sebuah jurnal dengan penerbit: INDERSCIENCE)

Nama Jurnal : Internasional Journal of Applied Decision Sciences
ISSN : 1755-8077
Penerbit : INDERSCIENCE
Terindeks : **Scopus**, Compendex, Academic OneFile, Expanded Academic ASAP, dan lain-lain.

Untuk menentukan apakah: **Internasional Journal of Applied Decision Sciences** merupakan **jurnal internsional bereputasi** maka harus dicari apakah jurnal tersebut memiliki SJR di laman SCImago Journal Rank.

Hasil Pencarian pada SCImago Journal Rank menunjukkan jurnal internasional ini bereputasi dengan nilai SJR= 0,29.

.

(pencarian SJR untuk jurnal: **Internasional Journal of Applied Decision Sciences)**